

**PENGARUH DANA PIHAK KETIGA (DPK) DAN
PEMBIAYAAN BAGI HASIL TERHADAP PEROLEHAN
LABA DI CIMB NIAGA SYARIAH PERIODE 2017-2021**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:
MEIDINA AYU LARASWATI
NIM. 1717202032

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
JURUSAN KEUANGAN DAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2022**

**PENGARUH DANA PIHAK KETIGA (DPK) DAN
PEMBIAYAAN BAGI HASIL TERHADAP PEROLEHAN
LABA DI CIMB NIAGA SYARIAH PERIODE 2017-2021**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:
MEIDINA AYU LARASWATI
NIM. 1717202032

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
JURUSAN KEUANGAN DAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Meidina Ayu Laraswati**
NIM : **1717202032**
Jenjang : **S.1**
Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis Islam**
Jurusan : **Keuangan dan Ekonomi Islam**
Program Studi : **Perbankan Syariah**
Judul Skripsi : **Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan
Pembiayaan Bagi Hasil terhadap Peningkatan Laba
di CIMB Niaga Syariah periode 2017-2021**

Menyatakan bahwa naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya seni saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 15 Juni 2022

Saya yang menyatakan,



Meidina Ayu Laraswati

NIM. 1717202032



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**PENGARUH DANA PIHAK KETIGA (DPK) DAN PEMBIAYAAN
BAGI HASIL TERHADAP PEROLEHAN LABA
DI CIMB NIAGA SYARIAH PERIODE 2017-2021**

Yang disusun oleh Saudara **Meidina Ayu Laraswati NIM 1717202032** Program Studi **Perbankan Syariah** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Selasa** tanggal **21 Juni 2022** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

Dr. Ahmad Dahlan, M.S.I
NIP. 19731014 200312 1 0002

Sekretaris Sidang/Penguji

Akhris Fuadatis Sholikha, S.E., M.Si.
NIDN. 2009039301

Pembimbing/Penguji

Mahardhika Cipta Raharja, S.E., M.Si.
NIDN. 2010028901

Purwokerto, 24 Juni 2022

Mengetahui/Mengesahkan

Dekan



Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.

NIP. 19730921 200212 1 004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
di- Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudari Meidina Ayu Laraswati NIM. 1717202032 yang berjudul:

Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Pembiayaan Bagi Hasil terhadap Perolehan Laba di CIMB Niaga Syariah Periode 2017-2021

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 15 Juni 2022
Pembimbing,



Mahardhika Cipta Raharja, M.Si
NIDN. 2010028901

THE EFFECTS OF THIRD PARTY FUNDS (DPK) AND PROFIT-SHARING FINANCING ON PROFIT AT CIMB NIAGA SYARIAH FOR THE 2017-2021 PERIOD

Meidina Ayu Laraswati
NIM. 1717202032

E-mail: larasmei.16@gmail.com

*Department of Islamic Banking, Faculty of Islamic Economics and Bussiness,
Professor Kiai Haji Saifuddin Zuhri State Islamic University of Purwokerto*

ABSTRACT

CIMB Niaga sharia is a sharia business unit of PT. CIMB Niaga Tbk. In 2017-2021, CIMB Niaga sharia recorded a significant year-on-year profit increase compared to other sharia business units whose profits fluctuated. An increase in profits in a company can show that the company has succeeded in managing the company's performance effectively and efficiently.

This research is a quantitative research. This study empirically examines the effect of third-party funds and profit-sharing financing on increasing profits. This analysis uses the independent variables, namely third party funds and profit sharing and net income as the dependent variable. Data obtained from the consolidated financial statements of PT. CIMB Niaga in which there is a CIMB Niaga Syariah financial report. The financial statements used are quarterly financial reports from 2017-2021. The analytical method used is multiple linear regression analysis.

The result of the research is that partially the third party fund variable has no significant effect on profits. Also profit sharing financing has a negative and has no significant effect on profits. Simultaneously, both independent variables have an effect on profit. The contribution of third party funds and profit sharing financing is 58,26% and the rest contributed by other variables which not include in this research.

Keyword: *Sharia Bussines Unit, Third Party Funds, Profit Sharing Financing and Profit.*

**PENGARUH DANA PIHAK KETIGA (DPK) DAN PEMBIAYAAN BAGI
HASIL TERHADAP PEROLEHAN LABA DI CIMB NIAGA SYARIAH
PERIODE 2016-2021**

Meidina Ayu Laraswati
NIM. 1717202032

E-mail: larasmei.16@gmail.com

**Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

ABSTRAK

CIMB Niaga Syariah merupakan unit usaha syariah dari PT. CIMB Niaga Tbk. Tahun 2017-2021, CIMB Niaga syariah mencatatkan peningkatan laba tahun ke tahun secara signifikan dibandingkan unit usaha syariah lain yang labanya berfluktuasi. Adanya peningkatan laba dalam suatu perusahaan dapat menunjukkan bahwa pihak perusahaan telah berhasil mengelola kinerja perusahaan secara efektif dan efisien.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Penelitian ini menguji secara empiris pengaruh dana pihak ketiga dan pembiayaan bagi hasil terhadap peningkatan laba. Analisis ini menggunakan variabel bebas yaitu dana pihak ketiga dan pembiayaan bagi hasil and laba bersih sebagai variabel terikat. Data diperoleh dari laporan keuangan konsolidasian PT. CIMB Niaga dimana didalamnya terdapat laporan keuangan CIMB Niaga Syariah. Laporan keuangan yang dipakai adalah laporan keuangan kwartal dari tahun 2017-2021. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda.

Hasil penelitian adalah secara parsial variabel dana pihak ketiga tidak berpengaruh secara positif namun tidak signifikan terhadap laba. Pembiayaan bagi hasil juga secara parsial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap laba. Secara simultan, kedua variabel bebas berpengaruh terhadap laba. Kontribusi DPK dan Pembiayaan Bagi Hasil terhadap laba adalah 58,26% dan sisanya dikontribusi oleh variabel yang tidak ada dalam penelitian ini.

Kata kunci : Unit Usaha Syariah, Dana Pihak Ketiga, Pembiayaan Bagi Hasil dan Laba.

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor : 158/1987 dan Nomor : 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	S a	s	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	h}	h}	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	z	Ze (dangan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S}ad	s}	Es (dengan titik di bawah)
ض	D}ad	d}	De (dengan titik di bawah)
ط	T}a'	t}	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z}a'	z}	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W

ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Ta' Marb>utah di akhir kata Bila dimatikan tulis *h*

المصلحة	Ditulis	<i>Mas{lah}ah</i>
المرسلة	Ditulis	<i>Mursalah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

C. Vokal Pendek

--◌--	Fath [^] ah	Ditulis	A
--◌--	Kasrah	Ditulis	I
--◌--	D} 'ammah	Ditulis	U

D. Vokal Panjang

1.	Fath [^] ah + alif	Ditulis	a>
	صاحب المال	Ditulis	<i>S{a>h}ib al-ma>l</i>
.2.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	i>
	الزحيلي	Ditulis	<i>Al-Zuh}ayli></i>

E. Vokal Rangkap

1.	Fath [^] ah + ya' mati	Ditulis	Ay
	وهبه الزحيلي	Ditulis	<i>Wahbah al-Zuh}ayli></i>

F. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القراض	Ditulis	<i>al-Qira>d}</i>
--------	---------	----------------------

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas segala kuasa dan rahmatNya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Pembiayaan Bagi Hasil Terhadap Perolehan Laba di CIMB Niaga Syariah Periode 2017-2021”. Sholawat serta salam tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih belum bisa dikatakan sempurna, karena keterbatasan penulis dalam hal pengalaman, pengetahuan, dan kemampuan. Skripsi ini tidak lepas juga dari bantuan berbagai pihak yang memberikan bimbingan, saran, dan motivasi. Oleh karena itu perkenankanlah penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Yoiz Shofwa Shafrani S.P., M.S.I., Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Hastin Tri Utami, S.E., M.Si., Ak., Koord. Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Mahardhika Cipta Raharja, S.E., M.Si. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, memberikan kritik, saran, arahan secara terus menerus sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan dan membalas semua kebaikan Bapak, Aamiin.
6. Segenap dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menimba ilmu serta seluruh staff dan karyawan di Fakultas Ekonomi dan


Bisnis Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

7. Kedua orang tua tercinta Bapak Kusnen dan Ibu Sugiarti, adik Ozan, serta keluarga yang menjadi motivasi terbesar penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas kasih sayang, dukungan, doa serta motivasi kepada penulis.
8. Abah Kyai Taufiqurrahman dan Ibu Nyai Wasilah Karomah, selaku pengasuh Pondok Pesantren Darul Abror Watumas, semoga beliau dan keluarga senantiasa diberi kesehatan dan perlindungan dari Allah Swt.
9. Teman-teman kamar Azkiya Atas yang sudah seperti keluarga: Enu, Dzini, Cunong, Mba Nurul, Mba Indah, Mba Nisa, Weka, Munji, Susitok, Sule, Tika, Vita dan Putri yang punya banyak cerita. Terimakasih Sangi teman pondok, teman seperjuangan skripsi, teman dikala “mepet”.
10. Teman-teman seperjuangan PS A 2017, terimakasih untuk pengalaman yang menyenangkan. Untuk Dewi Ernawati, terimakasih sudah menjadi salah satu teman terbaik.
11. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih untuk segala doa dan dukungan yang telah diberikan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah memberikan pahala yang tak henti-hentinya, sebagai balasan atas segala kebaikan dan bantuan yang telah diberikan. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang membangun akan sangat berguna bagi penulis. Penulis berharap semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca.

Purwokerto, 14 Juni 2022

Penulis,



Meidina Ayu Laraswati
NIM. 1717202032

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRACT	v
ABSTRAK	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Sistematika Pembahasan	8
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Kerangka Teoritis	10
1. Teori <i>Stakeholders</i>	10
2. Dana Pihak Ketiga (DPK).....	11
3. Pembiayaan Bagi Hasil	17
4. Laba.....	21
5. Laporan Keuangan	23
B. Kajian Pustaka.....	24
C. Kerangka Teori.....	25
D. Hipotesis.....	26
E. Landasan Teologis	28
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	30
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	30
C. Variabel dan Indikator Penelitian.....	30
D. Teknik Pengumpulan Data.....	32
E. Metode Analisis Data.....	32
BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	38
B. Hasil Penelitian dan Analisis Data.....	47
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	62
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR GAMBAR



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar Unit Usaha Syariah (UUS) di Indonesia

Tabel 1.1 Data Pembanding Total Laba CIMB Niaga Syariah dengan Unit Usaha Syariah Lainnya Tahun 2017-2021

Tabel 1.3 Perolehan Dana Pihak Ketiga CIMB Niaga Syariah Tahun 2020-2021

Tabel 1.4 Pembiayaan CIMB Niaga Syariah Tahun 2017-2021

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 3.1 Indikator Penelitian

Tabel 4.1 Tabulasi Data

Tabel 4.2 Estimasi Regresi

Tabel 4.3 Uji Multikolinieritas

Tabel 4.4 Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4.5 Uji Autokorelasi

Tabel 4.6 Uji T Statistik

Tabel 4.7 Uji F Statistik

Tabel 4.8 Koefisien Determinasi

Tabel 4.9 Dana Pihak Ketiga 2019-2020



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan industri perbankan syariah diawali dengan penyempurnaan Undang Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan menjadi Undang Undang No.10 Tahun 1998, yang secara tegas menyatakan bahwa terdapat dua sistem operasional perbankan, yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah (Baihaqy, 2017). Kemudian pada tahun 2008 terdapat undang-undang khusus tentang perbankan syariah, yaitu Undang Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dalam undang-undang tersebut secara eksplisit diatur perbankan berdasarkan prinsip syariah.

Banyaknya lembaga keuangan syariah membuktikan bahwa perkembangan perbankan syariah telah mengalami kemajuan yang signifikan dalam melayani kebutuhan ekonomi masyarakat Indonesia (Hilman, 2003). Upaya yang dilakukan untuk mengembangkan bank syariah salah satunya adalah memberikan izin kepada bank umum konvensional untuk membuka kantor cabang Unit Usaha Syariah (UUS) (Marimin, 2015).

Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja dari bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor pusat yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Menurut Otoritas Jasa Keuangan, secara umum kegiatan unit usaha syariah dan bank umum syariah tidaklah jauh berbeda. Sebagai lembaga intermediasi yang fungsinya menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Hanya saja bank umum syariah tidak dibawah koordinasi bank konvensional. Berbeda dengan unit usaha syariah yang masih dibawah koordinasi bank konvensional. Transaksi dan laporan keuangan unit usaha syariah dipisahkan dengan transaksi dan laporan keuangan bank konvensional, walaupun nantinya tetap ada laporan konsolidasi dengan bank konvensional (OJK, 2020).

Berikut merupakan daftar Unit Usaha Syariah di Indonesia yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2021:

Tabel 1.1
Daftar Unit Usaha Syariah (UUS) di Indonesia

No.	Unit Usaha Syariah	KPO/KC	KCP/UPS	KK
1.	PT Bank Danamon Indonesia, Tbk	10	1	-
2.	PT Bank Permata, Tbk	15	5	1
3.	PT Bank Maybank Indonesia, Tbk	14	2	-
4.	PT Bank CIMB Niaga, Tbk	24	1	1
5.	PT Bank OCBC NISP, Tbk	10	-	-
6.	PT Bank Sinarmas	28	-	12
7.	PT Bank Tabungan Negara, Tbk	-	77	8
8.	PT BPD DKI	0	-	1
9.	PT BPD DIY	1	6	3
10.	PT BPD Jawa Tengah	5	14	10
11.	PT BPD Jawa Timur, Tbk	7	10	-
12.	PT BPD Sumatera Utara	1	2	-
13.	PT BPD Jambi	-	-	-
14.	PT BPD Sumatera Barat	6	4	-
15.	PT BPD Riau dan Kepulauan Riau	2	7	-
16.	PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	-	-	-
17.	PT BPD Kalimantan Selatan	2	9	4
18.	PT BPD Kalimantan Barat	4	1	6
19.	PT BPD Kalimantan Timur	2	20	2
20.	PT BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	-	5	1

Ket:

KP : Kantor Pusat

KPO: Kantor Pusat Operasional

KC: Kantor Cabang

KCP/UPS: Kantor Cabang Pembantu/ Unit Pelayanan Syariah

KK: Kantor Kas

Sumber: www.ojk.go.id

CIMB Niaga Syariah merupakan unit usaha syariah dari PT. CIMB Niaga Tbk. Sebagai unit usaha syariah dengan fasilitas perbankan digital terlengkap, CIMB Niaga Syariah terus memaksimalkan layanan digital untuk meningkatkan *customer experience* dan menambah jumlah nasabah. (CIMB Niaga, 2020). Secara umum perbankan di Tanah Air mengalami tekanan kinerja pada tahun 2019-2021 akibat pandemic Covid-19. Namun, CIMB Niaga Syariah berhasil membukukkan laba bersih sebesar 1,8 Triliun pada tahun 2021 (CIMB Niaga, 2022).

Tabel 2.1
Data Pemanding Total Laba CIMB Niaga Syariah dengan
Unit Usaha Syariah Lainnya Tahun 2017-2021

No.	Unit Usaha Syariah	Laba Bersih (dalam jutaan rupiah)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	CIMB Niaga Syariah	495.274	701.666	1.155.735	1.349.224	1.884.104
2	Maybank Syariah	630.896	803.342	530.551	294.772	450.454
3	BTN Syariah	485.070	208.644	255.831	174.307	192.355
4	Danamon Syariah	109.874	89.818	80.018	45.489	
5	OCBC NISP	52.980	19.916	15.191	40.782	86.629

Sumber: Laporan Konsolidasian masing-masing UUS

CIMB Niaga Syariah memperoleh laba paling tinggi dari segi nominal maupun peningkatan dari tahun 2017 sampai tahun 2021 secara signifikan dibandingkan unit usaha syariah yang lain. Hal ini membuktikan bahwa CIMB Niaga Syariah mampu mempertahankan bahkan meningkatkan pertumbuhan labanya disaat beberapa industri sedang mengalami tekanan kinerja. Karena pada umumnya tujuan didirikan setiap perusahaan adalah untuk mencapai laba yang optimal. Perusahaan yang memiliki laba yang relatif stabil memungkinkan untuk memprediksi besarnya estimasi laba di masa yang akan datang dan perusahaan biasanya akan membayar persentase yang lebih tinggi dari labanya sebagai deviden dibandingkan perusahaan dengan laba

berfluktuasi (Agustina, 2016). Laba merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur keberhasilan kinerja suatu perusahaan. Adanya pertumbuhan laba dalam suatu perusahaan dapat menunjukkan bahwa pihak-pihak manajemen telah berhasil dalam mengelola sumber-sumber daya yang dimiliki perusahaan secara efektif dan efisien. Secara bahasa laba bermakna pertumbuhan dalam dagang (Mandzur, 2001).

Menurut Kasmir (2014) laba bersih ialah laba yang telah dikurangi dengan biaya-biaya atau beban perusahaan termasuk pajak dalam suatu periode tertentu. Menurut Hansen dan Mowen (2001), bahwa laba atau laba bersih merupakan laba operasi dikurangi pajak, biaya bunga, biaya riset, dan pengembangan. Menurut Themin (2012) laba adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi yang menghasilkan peningkatan ekuitas, selain yang menyangkut transaksi dengan pemegang saham. Faktor yang mempengaruhi laba di bank syariah adalah penghasilan, beban, hak pihak ketiga atas bagi hasil dan zakat.

Penghimpunan dana dan penyaluran dana di bank syariah bertujuan untuk memperoleh laba atau keuntungan. Sumber dana terbesar perbankan berasal dari masyarakat luas atau biasa disebut dengan simpanan dana pihak ketiga yang diperoleh dari kegiatan *funding* atau kegiatan menghimpun dana. Menghimpun dana dapat diartikan sebagai upaya bank untuk menarik dana (uang) dari masyarakat agar mau disimpan di bank yang bersangkutan. Melalui penghimpunan dana ini bank akan memperoleh uang yang siap dijual kembali ke masyarakat yang membutuhkan dana. Upaya memperoleh dana dapat dilakukan dengan menawarkan produk simpanan seperti rekening giro, tabungan, dan deposito.

Tabel 3.1
Perolehan Dana Pihak Ketiga CIMB Niaga Syariah
Tahun 2020-2021

Tahun	Dana Pihak Ketiga (jutaan rupiah)	Pertumbuhan (%)
2016	10.628.776	-
2017	19.907.958	87,3%
2018	23.706.488	19,08%
2019	32.585.355	37,45%
2020	29.825.270	-8,47%
2021	41.511.993	39,18%

Sumber : Laporan Keuangan CIMB Niaga Syariah tahun 2020-2021

Perolehan dana pihak ketiga di CIMB Niaga Syariah tercatat meningkat dari tahun 2016-2019. Namun, tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 8,47%, hal ini dikarenakan sumber dana dari deposito berjangka mengalami penurunan hingga 63%. Meskipun demikian, CIMB Niaga Syariah terus melakukan pengembangan dari sisi digital banking sehingga dapat memberikan kemudahan bagi konsumen dalam mengakses produk-produk perbankan syariah baik dari sisi *funding*. Tahun 2021, CIMB Niaga Syariah kembali mencatatkan pertumbuhan dana pihak ketiga yang cukup signifikan yaitu sebesar 39,18. Pertumbuhan ini dikontribusi oleh giro sebesar 21,54%, tabungan 3,21% dan deposito berjangka sebesar 67,3% (CIMB Niaga Syariah, 2021)

Semakin besar peningkatan dari penghimpunan dana pihak ketiga di CIMB Niaga Syariah mengindikasikan bahwa semakin banyak masyarakat yang sadar akan keberadaan lembaga keuangan syariah. Ini juga menguntungkan bagi bank dengan adanya bagi hasil dan laba yang diperoleh. Hal ini sejalan dengan penelitian Winarsih (2017) yang menyatakan semakin tinggi Dana Pihak Ketiga yang berhasil dihimpun oleh bank, akan meningkatkan jumlah laba yang diperoleh dari dana yang dihimpun dari masyarakat untuk dialokasikan dalam bentuk penyaluran dana.

Dari sisi *financing* (penyaluran dana), CIMB Niaga Syariah juga mencatatkan peningkatan dari pembiayaan bagi hasil. Pembiayaan bagi hasil merupakan pembiayaan dengan akad mudharabah dan akad musyarakah.

Pembiayaan mudharabah merupakan perjanjian atas sesuatu jenis perkongsian, dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan dana dan pihak kedua (*mudharib*) bertanggung jawab atas pengelolaan usaha.

Tabel 4.1
Pembiayaan CIMB Niaga Syariah Tahun 2017-2021

Tahun	Piutang	Bagi Hasil	Sewa
			(dalam jutaan rupiah)
2017	5.006.894	11.183.901	503.741
2018	3.660.731	22.328.178	521.994
2019	3.374.311	28.993.751	730.317
2020	2.643.888	28.687.575	600.837
2021	3.364.368	33.137.885	465.356

Sumber: Laporan Keuangan CIMB Niaga Syariah tahun 2016-2021

Pembiayaan bagi hasil merupakan pembiayaan dengan akad *mudharabah* dan akad *musyarakah*. Pembiayaan mudharabah merupakan perjanjian atas sesuatu jenis perkongsian, dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan dana dan pihak kedua (*mudharib*) bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Keuntungan hasil usaha dibagi sesuai dengan nisbah porsi bagi hasil yang telah disepakati bersama sejak awal maka kalau mengalami kerugian *shahibul maal* akan kehilangan sebagian imbalan dari hasil kerja keras dan *managerial skill* selama proyek berlangsung (Fadhila, 2015). Sedangkan musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Zaenudin, 2014)

Penelitian oleh Fauziah tentang pengaruh pembiayaan bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*) terhadap laba menyatakan bahwa pembiayaan bagi hasil memperoleh pendapatan atau keuntungan yang dibagikan berdasarkan nisbah (*profit sharing*) sebagai bentuk dari perjanjian kerjasama antara pemodal dan pengelola dana dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi yang keduanya terikat kontrak dengan untung dan ruginya dibagi di awal akad (Fauziah, 2013). Pembiayaan dalam bank syariah yang memperoleh keuntungan maupun tidak memperoleh keuntungan tentu saja pada akhirnya

akan mempengaruhi tingkat laba yang diperoleh. Semakin tinggi pembiayaan yang disalurkan maka akan semakin tinggi pendapatan yang diterima oleh bank dan berpengaruh terhadap tingkat laba/keuntungan jika pembiayaan dikelola dengan optimal dan tidak terjadi pembiayaan bermasalah yang cukup besar.

Dari beberapa pernyataan dan kesimpulan penelitian terdahulu dan berdasarkan fakta yang diperoleh, maka peneliti tertarik dengan melakukan penelitian yang berjudul "**Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Pembiayaan Bagi Hasil terhadap Perolehan Laba di PT.CIMB Niaga Syariah Tbk. Periode 2017 - 2020**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka ada beberapa perumusan masalah yang dikemukakan oleh peneliti sebagai dasar penelitian:

1. Apakah dana pihak ketiga berpengaruh terhadap perolehan laba CIMB Niaga Syariah Periode 2017-2021?
2. Apakah pembiayaan bagi hasil berpengaruh terhadap perolehan laba CIMB Niaga Syariah Periode 2017-2021?
3. Apakah dana pihak ketiga dan pembiayaan bagi hasil secara simultan berpengaruh terhadap perolehan laba CIMB Niaga Syariah Periode 2017-2021?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan diadakan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui pengaruh dana pihak ketiga terhadap perolehan laba CIMB Niaga Syariah Periode 2016-2021.
2. Mengetahui pengaruh pembiayaan bagi hasil terhadap perolehan laba CIMB Niaga Syariah Periode 2016-2021.
3. Mengetahui pengaruh dana pihak ketiga dan pembiayaan bagi hasil secara simultan terhadap perolehan laba CIMB Niaga Syariah Periode 2016-2021.

Manfaat diadakan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Gagasan, pemikiran, dan pemahaman dari hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam studi penelitian ilmiah mengenai judul yang terkait dalam mempelajari dan memahami tentang pengaruh tabungan mudharabah dan pembiayaan bagi hasil terhadap peningkatan laba.
- b. Sebagai salah satu cara dalam mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh, mengembangkan pola pikir atas terjadinya suatu peristiwa dan menambah pengalaman di bidang perbankan.

2. Manfaat Praktis

- a. Memperluas wawasan dan memperoleh pengetahuan empiris mengenai hal yang berpengaruh terhadap perolehan laba di CIMB Niaga Syariah.
- b. Bagi masyarakat umum, dapat dijadikan ilmu pengetahuan baru mengenai konsep dan tujuan perbankan syariah sehingga masyarakat dapat memahaminya.

D. Sistematika Pembahasan

Untuk dapat mempermudah dan memberikan gambaran mengenai penelitian ini, pembahasan dilakukan secara komprehensif dan sistemik yang secara garis besar terdiri dari:

BAB I

PENDAHULUAN

Merupakan bab yang menguraikan mengenai hal-hal berkaitan dengan latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

BAB II**LANDASAN TEORI**

Merupakan bab yang membahas tentang kerangka teori yang terdiri dari tabungan mudharabah, pembiayaan bagi hasil, laba, penelitian terdahulu, hubungan antara tabungan mudharabah dan pembiayaan bagi hasil dengan laba, dan hipotesis.

BAB III**METODE PENELITIAN**

Merupakan bab yang membahas mengenai metode yang digunakan penulis dalam penelitian. Bab ini memuat tentang ruang lingkup penelitian dan teknik analisis data.

BAB IV**PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

Merupakan bab operasional variabel penelitian yang membahas tentang hasil-hasil dari penelitian penulis. Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian dan analisis data.

BAB V**PENUTUP**

Merupakan bab yang terdiri dari kesimpulan hasil akhir yang didapatkan dari pembahasan, dan saran mengenai penelitian ini. Penulis mencantumkan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

DAFTAR**PUSTAKA**

Berisi daftar buku, artikel atau referensi lain yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian skripsi.

LAMPIRAN

Berisi kesimpulan dari semua bentuk lampiran yang diperlukan dalam pembahasan skripsi.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teoritis

1. Teori *Stakeholders*

Teori ini pada awalnya muncul karena adanya perkembangan kesadaran dan pemahaman bahwa perusahaan memiliki *stakeholder*, yaitu pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan. Teori *stakeholder* mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri, namun harus memberikan manfaat bagi *stakeholder* (pemegang saham, kreditor, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat, investor, analis dan pihak lain). Teori *stakeholder* menyatakan bahwa perusahaan mencoba untuk memenuhi harapan *stakeholder* (Hong, 2011).

Para *stakeholder* memiliki pandangan yang berbeda-beda terhadap aktivitas perusahaan, oleh karena itu perusahaan harus berusaha sebaik mungkin melakukan berbagai hal agar keputusan yang diambil para *stakeholder* sesuai dengan harapan manajemen perusahaan, yaitu keputusan yang menguntungkan perusahaan. Semua *stakeholder* mempunyai hak memperoleh informasi mengenai aktivitas perusahaan yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan mereka. Para *stakeholder* juga dapat memilih untuk tidak menggunakan informasi tersebut dan tidak dapat memainkan peran secara langsung dalam suatu perusahaan.

Teori *stakeholder* secara eksplisit mempertimbangkan akan dampak kebijakan pengungkapan perusahaan ketika ada perbedaan kelompok *stakeholder* dalam sebuah perusahaan. Pengungkapan informasi oleh perusahaan dijadikan alat manajemen untuk mengelola kebutuhan *informasi yang dibutuhkan oleh berbagai kelompok* (*stakeholders*). Manajer diharapkan dapat melakukan aktivitas-aktivitas yang dianggap penting oleh *stakeholder* mereka, dan

melaporkan aktivitas-aktivitas tersebut. Sebab keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh stakeholder kepada perusahaan tersebut.

Oleh karena itu tingkat laba bank syariah bukan berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil kepada nasabah penyimpan dana saja, tetapi juga berpengaruh terhadap bagi hasil yang dapat diberikan kepada para pemegang saham. Dengan demikian kemampuan manajemen untuk melaksanakan fungsinya sebagai penyimpan harta, pengusaha dan pengelola investasi yang baik (professional investment manager) akan sangat menentukan kualitas usahanya sebagai lembaga intermediary dan kemampuannya menghasilkan laba.

2. Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana pihak ketiga biasa juga disebut dengan dana dari masyarakat, adalah dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat dalam arti luas meliputi masyarakat secara individu, maupun badan usaha (Ismail, 2016). Dana masyarakat adalah dana-dana yang berasal dari perorangan maupun badan usaha yang dipercayakan kepada lembaga keuangan. Produk simpanan dana pihak ketiga berupa giro, tabungan dan deposito.

a. Giro

Giro atau simpanan giro merupakan simpanan yang diperoleh dari masyarakat atau pihak ketiga yang sifat penarikannya adalah dapat ditarik setiap saat menggunakan cek dan bilyet giro atau sarana perintah bayar lainnya atau pemindah bukuan. Simpanan giro ini dapat ditawarkan untuk semua masyarakat baik individu maupun badan usaha.

Jenis-jenis Giro, Dalam aplikasinya terdapat 2 (dua) jenis giro yaitu Giro yang tidak dibenarkan secara syaria'h, yaitu giro yang berdasarkan perhitungan bunga yang terjadi di bank konvensional baik Bank Umum (BUK) dan Bank Pembiayaan

Rakyat (BPR). Bunga yang diberikan oleh bank merupakan balas jasa kepada masyarakat atau badan. Sedangkan Giro yang dibenarkan secara syari'ah yaitu giro yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *Wadi'ah*.

Dalam praktek di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) giro yang diperbolehkan diantaranya adalah Giro *Wadiah* dan Giro *Mudharabah*.

1) Giro berdasarkan Akad *Wadiah*

Giro *Wadiah* adalah simpanan atau titipan masyarakat/badan pada bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat (pada hari kerja). Dalam transaksi Giro *Wadiah* dimana nasabah bertindak sebagai penitip dana (*mudi*) dan bank bertindak sebagai penerima dana titipan (*muda*). Bank wajib menjaga dana titipan dan bertanggungjawab atas pengembaliannya bila sewaktu-waktu ditarik oleh nasabah pemilik dana titipan. Keuntungan atas pengelolaan dana titipan tersebut menjadi milik bank. Bank diperbolehkan memberikan bonus kepada nasabah pemilik dana dengan syarat tidak diperjanjikan diawal akad.

2) Giro berdasarkan Akad *Mudharabah*

Akad *Mudharabah* menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005 adalah penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

b. Tabungan

Menurut Undang Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu (Kasmir, 2016). Adapun alat penarikan tabungan yang tergantung dengan bank yang bersangkutan, biasanya berupa buku tabungan, slip penarikan, kwitansi dan kartu yang terbuat dari plastik (kartu ATM). Penggunaan alat penarikan tersebut tergantung dengan bank yang bersangkutan.

Tabungan dalam Fatwa DSN dibagi menjadi 2 (dua) bentuk yaitu tabungan yang tidak dibenarkan secara prinsip syariah yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga dan tabungan yang dibenarkan secara prinsip syariah yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *Wadiah* dan *Mudharabah*.

1) Tabungan *Wadiah*

Akad *Wadiah* dibagi menjadi dua yaitu: *Wadiah Al-Amanah* dan *Wadiah Adh-Dhamanah*. Prinsip *Wadiah Al-Amanah* yang diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. Pihak yang menerima tidak boleh menggunakan/mencampurkan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan harus benar-benar menjaganya. Dalam praktik perbankan syariah diperbolehkan pembebanan biaya sewajarnya sebagai biaya penitipan.

Sedangkan prinsip *Wadiah Adh-Dhamanah* merupakan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang

harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki, pihak yang menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Dalam hal ini bank syariah akan mendapatkan bagi hasil dari penggunaan dana dan bank dapat juga memberikan insentif kepada pihak penitip dalam bentuk bonus.

2) Tabungan *Mudharabah*

Tabungan *mudharabah* merupakan simpanan masyarakat kepada bank berdasarkan Akad *mudharabah*. Akad *mudharabah* merupakan kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan dana secara penuh sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola, keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang dituangkan dalam kontrak. Dalam praktik di bank syariah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola) sedangkan pemilik dana berasal dari nasabah sebagai *shahibul maal* (pemilik dana).

Dalam fatwa DSN No: 02/DSN-MUI/IV/2000, Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan Mudharabah diantaranya:

- a) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul mal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
- b) Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syaria'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.
- c) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.

- d) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- e) Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- f) Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

c. Deposito

Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian Nasabah Penyimpan dengan bank. Sedangkan deposito menurut UU No. 21 Tahun 2008, adalah investasi dana berdasarkan akad Mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan kesepakatan antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan/atau Unit Usaha Syariah (UUS).

Adapun jenis-jenis deposito yang ada di Indonesia adalah:

1) Deposito Berjangka

Deposito berjangka merupakan simpanan masyarakat yang penarikannya memiliki jangka waktu mulai 1, 3, 6, 12 sampai 24 bulan. Adapun keuntungan deposito berjangka diantaranya adalah jangka waktu deposito dapat dipilih sendiri (mulai 1, 3, 6, 12 sampai 24 bulan), dapat memilih mata uang lain, bunga dapat bersaing dengan bank lain dan bunga dapat ditransfer secara langsung, Deposito berjangka yang berakhir pada akhir jangka waktu yang diperjanjikan, perpanjangan deposito secara otomatis untuk jangka waktu yang sama tanpa pemberitahuan atau penegasan lebih lanjut dari deposan,

dan Deposito berjangka yang secara otomatis diperpanjang untuk jangka waktu yang sama tanpa pemberitahuan atau penegasan lebih lanjut dari deposan dan bunganya akan menambah nominal pada setiap kali perpanjangan.

2) Sertifikat Deposito

Sertifikat Deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan. Transaksi Sertifikat Deposito adalah pemindahtanganan secara jual-beli putus (*outright*). Sertifikat Deposito yang dilakukan melalui Pasar Uang dengan kesepakatan harga, mekanisme penyelesaian, dan penata usahaan tertentu. Sertifikat Deposito yang ditransaksikan di Pasar Uang wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) diterbitkan dalam bentuk tanpa warkat (*scripless*)
- b) bunga dibayarkan secara diskonto
- c) diterbitkan dalam denominasi rupiah dan/atau valuta asing
- d) diterbitkan dengan besaran nominal paling sedikit Rp10.000.000.000 atau ekuivalennya dalam valuta asing, dan selanjutnya dengan kelipatan Rp10.000.000.000,00 atau ekuivalennya dalam valuta asing
- e) memiliki tenor paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan, yaitu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 12 bulan, 24 bulan, atau bulan didaftarkan dan ditatausahakan di Bank Indonesia atau LPP yang ditunjuk oleh Bank Indonesia.

3) *Deposit on Call*

Merupakan deposito yang berjangka waktu minimal 7 hari dan paling lama kurang dari satu bulan. Diterbitkan atas nama dan biasanya dalam jumlah yang besar misalnya 50 juta rupiah (tergantung bank yang bersangkutan) (Kasmir, 2016). *Deposit on Call* adalah jenis simpanan berjangka yang penarikannya perlu memberitahukan terlebih dahulu kepada bank penerbit *Deposit on Call* (Ismail, 2016).

3. Pembiayaan Bagi Hasil


a. Pembiayaan *Mudharabah*

1) Pengertian Pembiayaan *Mudharabah*

Mudharabah adalah akad antara pihak pemilik modal (*shahibul maal*) dengan pengelola (*mudharib*) untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah bagi hasil yang telah disepakati di awal akad (Wirduyaningsih, 2005).

Sedangkan menurut Antonio (2001), *mudharabah* berasal dari kata *dharib*, yang artinya memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam perjalanan usahanya, secara teknis, *al-mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan 100% modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.

2) Skema Pembiayaan *Mudharabah*



Gambar 1.2.
Skema Pembiayaan *Mudharabah*

3) Ketentuan Pembiayaan *Mudharabah*

Landasan hukum pembiayaan *mudharabah* terdapat dalam Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga keuangan syariah kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
- b) Dalam pembiayaan ini, lembaga keuangan syariah sebagai shahibul maal membiayai 100% kebutuhan suatu usaha sedangkan nasabah bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.
- c) Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- d) *Mudharib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah dan lembaga keuangan syariah tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan, tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
- e) Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai.
- f) Lembaga keuangan syariah sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, kecuali jika *mudharib* melakukan kesalahan yang disengaja atau menyalahi perjanjian.

b. Pembiayaan *Musyarakah*

1) Pengertian Pembiayaan *Musyarakah*

Musyarakah secara bahasa diambil dari bahasa arab yang berarti mencampur. Dalam hal ini mencampur satu modal dengan modal yang lain sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kata *syirkah* dalam bahasa arab berasal dari kata *syarika* (*fi'il madhi*), *yashruku* (*fi'il mudhari'*) *syarikan/syirkatan/syarikatan* (*masdar*), artinya menjadi sekutu atau *syarikat* (kamus Al Munawwir). Menurut arti asli bahasa arab, *syirkah* berarti mencampurkan dua bagian atau lebih sehingga tidak boleh dibedakan lagi satu bagian dengan bagian yang lain Sedangkan menurut *syara'*, *syirkah* adalah suatu akad antara dua pihak atau lebih yang sepakat untuk melakukan kerja dengan tujuan memperoleh keuntungan.

Menurut PSAK 106 tentang akuntansi musyarakah menjelaskan bahwa *musyarakah* adalah kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan modalnya dengan ketentuan bahwa apabila memperoleh keuntungan maka keuntungan yang didapatkan akan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan apabila mengalami kerugian maka akan dibagi berdasarkan porsi kontribusi dana atau modal yang diberikan.

2) Jenis Pembiayaan *Musyarakah*

Jenis - jenis pembiayaan musyarakah terbagi atas beberapa diantaranya yaitu :

- a) *Musyarakah* Pemilikan (*Syirkah Al-Milk*) merupakan syirkah yang tercipta karena warisa, wasiat dan kondisi yang diakibatkan oleh kepemilikan suatu aset diantara dua orang atau lebih. *Musyarakah* kepemilikan atau sering disebut dengan kepemilikan bersama yaitu apabila dua

orang atau lebih memperoleh kepemilikan bersama atau harta, dimana mitra harus dapat berbagi atas aset atau harta tersebut begitupun dengan pendapatan yang dapat dihasilkan sesuai dengan porsi masing-masing hingga memutuskan untuk membagi atau menjualnya.

b) *Syirkah Akad (Syirkah Al-Uqud)* merupakan kerjasama yang tercipta atas kesepakatan dua orang atau lebih untuk bekerja sama mencapai tujuan.

3) Tujuan dan Manfaat *Musyarakah*

Tujuan dari *syirkah* yaitu untuk memberikan keuntungan kepada berikan bantuan keuangan dari sebagian hasil usaha untuk berbagai macam kebutuhan. *Musyarakah* banyak diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana nasabah dan bank secara bersama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek tersebut selesai, nasabah mengembalikan sejumlah dananya bersama dengan bagi hasil yang disepakati secara bersama diawal

4) Skema Pembiayaan *Musyarakah*



Gambar 2.2. Skema Pembiayaan *Musyarakah*

4. Laba

a. Pengertian Laba

Laba secara operasional merupakan perbedaan antara pendapatan yang direalisasi yang timbul dari transaksi selama satu periode dengan biaya yang berkaitan dengan pendapatan tersebut. Perhitungan laba rugi perusahaan dapat dilakukan dengan metode membandingkan antara pendapatan dalam suatu periode tertentu dengan biaya-biaya untuk memperoleh pendapatan. Hasil selisih dari pendapatan dan biaya-biaya merupakan laba atau rugi untuk periode tersebut. Jika terjadi selisih lebih pendapatan atas biaya-biaya yang terjadi berarti perusahaan mendapatkan laba, sedangkan jika terjadi selisih kurang pendapatan atas biaya-biaya yang terjadi maka perusahaan menderita kerugian.

b. Manfaat Laba

Keberhasilan suatu bank dalam kegiatan menghimpun dana dari masyarakat, tentu akan dapat meningkatkan dana operasionalnya yang dapat dialokasikan ke berbagai bentuk aktiva yang paling menguntungkan. Ada beberapa manfaat laba bagi suatu bank secara umum di antaranya sebagai berikut yaitu (Simorangkir, 2014).

- 1) Untuk kelangsungan hidup
- 2) Untuk menyejahterakan karyawannya dari pemberian atas gaji dan bonus yang meningkat
- 3) Melaksanakan tanggung jawab sosial sebagai agen pembangunan

c. Faktor yang Mempengaruhi Laba

1) Penghasilan

Penghasilan merupakan suatu kenaikan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk pemasukan maupun penambahan aset ataupun penurunan atas kewajiban-kewajiban

yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi yang telah diberikan oleh penanaman modal.

2) Beban

Beban merupakan suatu penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aset atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian pada penanam modal.

3) Hak pihak ketiga atas bagi hasil

Hak pihak ketiga atas bagi hasil merupakan bagian bagi hasil pemilik dana atas keuntungan serta kerugian hasil investasi bersama entitas syariah dalam suatu periode laporan keuangan. Hak pihak ketiga atas bagi hasil merupakan alokasi keuntungan dan kerugian kepada pemilik dana atas investasi yang dilakukan bersama dengan entitas syariah. Oleh karena itu, hak pihak ketiga atas bagi hasil tidak bisa dikelompokkan sebagai beban (ketika untung) maupun pendapatan (ketika rugi).

4) Zakat

Zakat merupakan besarnya atas zakat yang harus dikeluarkan oleh pihak perusahaan untuk periode akuntansi penghitungan zakat. Aspek zakat hanya dapat muncul pada pembahasan tentang laporan dana zakat yang dikelola oleh entitas syariah sebagai amil zakat. Dalam literatur akuntansi syariah, kepatuhan entitas syariah dalam menghitung dan membayar zakat merupakan salah satu bentuk kepatuhan entitas tersebut pada syariah islam.

d. Pengelompokan Laba

Laba dikelompokkan dalam beberapa bentuk elemen diantaranya yaitu:

- 1) Laba kotor. Laba kotor adalah bentuk selisih lebih penjualan bersih terhadap harga pokok barang dagang yang dijual.
- 2) Laba usaha. Laba usaha adalah selisih antara laba kotor dengan total biaya usaha.
- 3) Laba bersih sebelum pajak. Laba bersih sebelum pajak adalah penambahan atau pengurangan laba usaha dengan pendapatan dari beban di luar usaha.
- 4) Laba bersih setelah pajak. Laba bersih setelah pajak adalah laba setelah dikurangi pajak atas penghasilan yang merupakan angka terakhir dalam laporan laba rugi dan merupakan kenaikan bersih terhadap ekuitas pemilik.

5. Laporan Keuangan

Secara sederhana, laporan keuangan diartikan sebagai suatu laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu (Kasmir, 2018: 7).

Berikut tujuan disusun atau dibuatnya laporan keuangan oleh suatu perusahaan atau dalam hal ini yaitu perbankan sebagai berikut:

- a. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva yang dimiliki perusahaan pada saat ini
- b. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini
- c. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu
- d. Memberikan informasi tentang perubahan yang terjadi pada aktiva, pasiva, dan modal perusahaan
- e. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode tertentu (Kasmir, 2018: 11).

B. KAJIAN PUSTAKA

Pada penelitian ini, penulis menemukan beberapa sumber kajian lain yang telah lebih dulu membahas terkait dana pihak ketiga dan pembiayaan bagi hasil, diantaranya adalah sebagai berikut:


Tabel 1.2
Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Judul	Persamaan	Perbedaan	Kesimpulan
1.	(Diana dan Huda, 2019) “Dana Pihak Ketiga dan Pendapatan Pembayaran Bagi Hasil terhadap Laba pada Bank Umum Syariah Indonesia”.	Penelitian ini sama-sama menggunakan variabel bebas dana pihak ketiga dan laba sebagai variabel terikat.	Variabel kedua penelitian ini menggunakan pendapatan dari pembiayaan bagi hasil.	Hasil penelitian secara parsial hanya DPK yang berpengaruh positif dan secara simultan keduanya berpengaruh terhadap laba.
2.	(Kasmiri dan Nurjaman, 2021) “Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Ekuitas terhadap Laba di Bank Syariah Mandiri Periode 2012-2019”.	Penelitian ini sama-sama menggunakan variabel pertama dana pihak ketiga dan variabel terikat laba.	Variabel kedua menggunakan ekuitas.	Hasil penelitian ini secara parsial DPK dan ekuitas berpengaruh terhadap laba. Secara simultan keduanya berpengaruh terhadap laba.
3.	(Masruroh dan Subagiyo, 2019) “Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Jumlah Pembiayaan terhadap Laba Bank Syariah Mandiri”	Penelitian ini sama-sama menggunakan variabel pertama dana pihak ketiga dan variabel terikat laba.	Variabel kedua menggunakan keseluruhan jumlah pembiayaan.	Hasil penelitian ini adalah secara parsial kedua variabel tidak berpengaruh terhadap laba dan secara simultan juga keduanya tidak berpengaruh terhadap laba Bank Syariah Mandiri

No	Nama dan Judul	Persamaan	Perbedaan	Kesimpulan
4.	(Siregar, 2021) “Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil dan Pembiayaan Sewa terhadap Laba Bersih PT. Bank Syariah Mandiri”.	Sama-sama meneliti tentang pengaruh pembiayaan bagi hasil terhadap laba bersih.	Variabel bebas kedua penelitian ini adalah pembiayaan sewa.	Hasil penelitian ini adalah secara parsial keduanya tidak berpengaruh signifikan terhadap laba, sedangkan secara simultan keduanya berpengaruh terhadap laba.
5.	(Anam dan Khairunnisah, 2019) “Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil dan <i>Financing to deposit Ratio</i> (FDR) terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Syariah Mandiri.”	Sama-sama meneliti tentang pengaruh pembiayaan bagi hasil.	Variabel bebas kedua penelitian ini adalah FDR dan variabel terikat menggunakan rasio profitabilitas.	Hasil penelitian ini adalah secara parsial pembiayaan bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap ROA. Secara simultan keduanya berpengaruh terhadap ROA.

C. KERANGKA TEORI

Dalam penelitian ini terdapat 3 variabel yang akan diteliti, dimana 2 variabel merupakan variabel *independen* dan terdapat satu variabel *dependen*. Dua variabel *independen* yaitu Dana Pihak Ketiga (X1) dan Pembiayaan Bagi Hasil (X2). Sedangkan untuk variabel *dependen* adalah Laba (Y).



Gambar 2.3 Kerangka Teori

Pertama yaitu penjelasan mengenai objek penelitian yang dalam penelitian ini adalah CIMB Niaga Syariah. Kemudian data diambil dari laporan keuangan triwulan pada periode 2017-2021 yang terdapat data variabel independen Dana Pihak Ketiga (X1), Pembiayaan bagi Hasil (X2) dan Laba (Y).

Selanjutnya akan dilakukan uji statistik untuk mengetahui hasil penelitian, yang dimulai dengan persiapan atau tabulasi data. Kemudian dilakukan estimasi regresi linear berganda untuk mengetahui persamaan regresi sebelum dilakukan interpretasi data. Agar dapat diketahui apakah data layak untuk dilakukan penelitian atau tidak maka akan dilakukan uji asumsi klasik tersebut berupa uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinearitas dan uji autokorelasi.

Kemudian, jika telah diketahui hasil uji asumsi klasik, dan data penelitian layak untuk dilakukan uji selanjutnya, maka akan dilakukan uji regresi linear berganda. Dari hasil uji regresi linear berganda akan diketahui dan ditarik kesimpulan uji t dan uji R nya serta koefisien determinasi. Setelah diketahui semua hasil dari uji yang dilakukan akan ditarik kesimpulan dan interpretasinya.

D. HIPOTESIS

Dalam penelitian ini, penulis akan mengajukan beberapa hipotesis sebagai berikut:

1. Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Perolehan Laba

Menurut Kasmir (2014), Dana Pihak Ketiga adalah dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat luas, yang terdiri dari simpanan giro, tabungan dan deposito. Winarsih (2017) menyatakan semakin tinggi Dana Pihak Ketiga yang berhasil dihimpun oleh bank, akan meningkatkan jumlah laba yang diperoleh. Hal ini disebabkan tingginya Dana Pihak Ketiga yang dihimpun dari masyarakat untuk dialokasikan dalam bentuk penyaluran dana. Penyaluran dana merupakan kegiatan pembiayaan terhadap nasabah yang akan menghasilkan pendapatan atau

keuntungan yang berasal dari kegiatan bagi hasil sehingga akan meningkatkan laba pada bank.

Penelitian yang dilakukan oleh Kasmiri dan Nurjaman (2021) menyatakan Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif laba bersih dan penelitian oleh Diana dan Huda (2019) juga menyatakan bahwa Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif laba.

Berdasarkan penelitian terdahulu, maka dapat ditarik rumusan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Dana Pihak Ketiga secara parsial berpengaruh terhadap Perolehan Laba CIMB Niaga Syariah Periode 2017-2021.

2. Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil terhadap Perolehan Laba

Pembiayaan bagi hasil merupakan pembiayaan dengan akad *mudharabah* dan *musyarakah*. Ekawati (2010) mengatakan bahwa yang berkontribusi besar terhadap pertumbuhan laba adalah asset, dana pihak ketiga dan pembiayaan.

Penelitian oleh Anam dan Khairunnisah (2019) menyatakan bahwa Pembiayaan Bagi Hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*) berpengaruh positif terhadap Laba.

Berdasarkan penelitian terdahulu, maka dapat ditarik rumusan hipotesis sebagai berikut:

H2 : Pembiayaan Bagi Hasil secara parsial berpengaruh terhadap Pertumbuhan Laba CIMB Niaga Syariah Periode 2017-2021.

3. Pengaruh Dana Pihak dan Pembiayaan Bagi Hasil terhadap Perolehan Laba

Penelitian yang dilakukan oleh Mardiana (2018) dan Purwaningsih (2016) menyatakan bahwa Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan Bagi Hasil berpengaruh secara simultan terhadap Laba.

Berdasarkan penelitian terdahulu, maka dapat ditarik rumusan hipotesis sebagai berikut:

H3 : Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan Bagi Hasil secara simultan berpengaruh terhadap Perolehan Laba Periode 2017-2021.

E. LANDASAN TEOLOGIS

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 dan Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 tertanggal 1 April 2000 tentang Tabungan dan Deposito, memberikan landasan syariah dan ketentuan sebagai berikut :

1. Firman Allah Q.S. An-Nisa (4): 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ....

“Hai orang-orang yang beriman! janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka rela di antaramu...”

2. Firman Allah Q.S. Al-Baqarah (2) : 283

فَإِنْ آمَنَ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ فَمِمَّا قَالُوا الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ....

“Maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu memunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...”

3. Hadis Nabi riwayat Ibnu Abbas

“Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharibnya agar tidak mengarungi lautan yang tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak, jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang telah ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya” (HR Thabrani dari Ibnu Abbas)

4. Hadis Nabi Riwayat Ibnu Majah

Nabi bersabda *“ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradah (mudharabah) dan mencampur gandum dan jewawut untuk kepentingan rumah tangga bukan untuk di jual”* (HR Ibnu Majah dari Shuhaib)

5. Hadis nabi riwayat Tirmidzi dari Amr bin Auf

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka

kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram” (HR. Tirmidzi dari Amr bin Auf)

6. Ijma diriwayatkan oleh sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang mudharib) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tidak ada seorangpun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu di padang ijma” (Zuhaily, 1989: 838).
7. Qiyas. Transaksi mudharabah yakni penyerahan sejumlah harta (dana, modal) dari satu pihak (malik, shahibul maal) kepada pihak lain (amil, mudharib) untuk diperniagakan (diproduktifitaskan) dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan, di-qiyas-kan kepada transaksi musaqoh.
8. Kaidah fiqh *“Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”*.
9. Para ulama menyatakan, dalam kenyataannya banyak orang yang mempunyai harta namun tidak mempunyai kemampuan dalam usaha memproduktifikannya sementara itu, tidak sedikit pula orang yang tidak memiliki harta namun ia memiliki kemampuan dalam memproduktifkannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya kerjasama di antara kedua pihak tersebut.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, yaitu pendekatan ilmiah yang memandang suatu realitas itu dapat diklasifikasikan, konkrit, teramati dan terukur, hubungan variabelnya bersifat sebab akibat dimana data penelitiannya berupa angka-angka dan analisisnya menggunakan statistik.

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif karena data yang digunakan adalah data yang berupa angka-angka yang dipublikasikan oleh CIMB Niaga Syariah, yang akan diolah dengan menggunakan alat analisis berupa program *Eviews 10* untuk mendapatkan jawaban atas hipotesis yang diajukan.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah CIMB Niaga Syariah. Waktu penelitian dimulai pada bulan Mei 2021 dan direncanakan selesai pada Juni 2022.

C. Variabel dan Indikator Penelitian

1. Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Variabel *Independen*

Secara umum dianggap bahwa variabel bebas (*independent variable*) adalah yang mempengaruhi variabel terikat, baik secara positif maupun negatif. Dengan kata lain, varians dalam variabel terikat disebabkan oleh variabel bebas (Bougie, 2017). Dalam penelitian ini yang merupakan variabel independen adalah Dana Pihak Ketiga (X1) dan Pembiayaan Bagi Hasil (X2).

Dana Pihak Ketiga (DPK) dalam penelitian ini menjadi variabel (X1). Dana pihak ketiga adalah dana yang berasal dari

masyarakat luas yang merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasional suatu bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasionalnya dari sumber dana ini.

Pembiayaan Bagi Hasil (X2) dalam penelitian ini merupakan pembiayaan yang terdiri dari pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah. Pembiayaan Mudharabah adalah akad kerjasama suatu usaha antara pihak pertama (shahibul maal) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (mudharib sebagai pengelola dengan pembagian keuntungan atas usaha yang dijalankan sesuai dengan kesepakatan yang terdapat dalam perjanjian, sedangkan kerugian ditanggung seutuhnya oleh pihak bank syariah kecuali apabila pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja.

Sedangkan Pembiayaan Musyarakah, pembiayaan musyarakah ialah sebuah akad kerjasama antara pemilik modal yang menggabungkan modal dan saling memberikan kontribusi dana yang diambil berdasarkan kesepakatan bersama, jika memperoleh keuntungan akan dibagi dan apabila mengalami kerugian akan dibagi sesuai porsi kontribusi dana masing-masing.

b. Variabel *Dependen*

Variabel dependen sering disebut sebagai variabel yang menjadi perhatian utama peneliti. Dengan kata lain, variabel terikat merupakan variabel utama yang sesuai dalam investigasi. (Bougie, 2017) Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah Laba (Y).

c. Indikator Penelitian

Tabel 3.1
Indikator Penelitian

No	Variabel	Definisi Operasional	Indikator
1.	X1	Dana pihak ketiga adalah simpanan dari masyarakat yang berbentuk tabungan, giro, dan deposito.	Dana pihak ketiga diambil dari laporan keuangan tahunan yang ada dalam neraca keuangan.
2.	X2	Pembiayaan bagi hasil merupakan pembiayaan dengan akad mudharabah dan akad musyarakah.	Pembiayaan bagi hasil diambil dari laporan keuangan triwulan yang ada dalam neraca keuangan.
3.	Y	Laba adalah selisih dari pendapatan dikurangi beban.	Laba diambil dari laporan keuangan triwulan yang ada dalam neraca.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Laporan Keuangan Triwulan Bank CIMB Niaga Syariah Periode 2016-2021 yang dipublikasikan melalui situs resmi www.cimbniaga.co.id.

2. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara dokumentasi yaitu dengan pencatatan atau pengumpulan catatan-catatan yang menjadi bahan penelitian dalam bentuk laporan keuangan triwulan pada CIMB Niaga Syariah tahun 2016-2021 yang diambil dari website resmi www.cimbniaga.co.id.

E. Metode Analisis Data

Pengolahan data statistik memiliki peran yang sangat penting dalam suatu penelitian karena dari hasil pengolahan data akan kita dapatkan kesimpulan penelitian. Teknik pengolahan data mencakup perhitungan data analisis model penelitian.

1. Persiapan Data (Tabulasi Data)

Sebagai pendahuluan dalam proses pengolahan data adalah mempersiapkan data. Data yang digunakan pada contoh berikut ini adalah data time series. Data time series merupakan salah satu jenis data dari satu entitas (perorangan, institusi, perusahaan, industri, negara, dan lain-lain) dengan dimensi waktu/periode yang panjang. Satuan waktu dari data disesuaikan dengan data yang dimiliki, misalnya bulanan, triwulan, semesteran, atau tahunan.

2. Estimasi Model Regresi Linier

Analisis regresi linear berganda merupakan analisis yang dilakukan untuk mengukur besarnya pengaruh antara dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen dan memprediksi variabel dependen dengan menggunakan variabel independen (Priyastama, 2017: 154). Pada penelitian ini menggunakan tiga variabel independen, maka persamaan regresi untuk tiga variabel independen yaitu:

$$Y = \alpha + \beta\chi_1 + \beta\chi_2 + e$$

Dimana :

Y : variabel dependen atau terikat (Laba)

X1 : variabel independen atau bebas yang pertama (DPK)

X2 : variabel independen atau bebas yang kedua (Pembiayaan Bagi Hasil)

α : konstanta

β : koefisien regresi variabel X

e : eror

3. Uji Asumsi

a. Uji Normalitas

Untuk mendeteksi normalitas data dapat dilakukan melalui Uji *Jarque Bera* menggunakan ukuran skewness dan kurtosis. Mendeteksi apakah residualnya berdistribusi normal atau tidak dengan membandingkan nilai *Jarque Bera* (JB) dengan X2 tabel, yaitu:

- 1) Jika nilai $JB > X^2$ tabel, maka residualnya berdistribusi tidak normal.
- 2) Jika nilai $JB < X^2$ tabel, maka residualnya berdistribusi normal.

b. Uji Autokorelasi

Autokorelasi muncul karena residual yang tidak bebas antar satu observasi ke observasi lainnya. Hal ini disebabkan karena error pada individu cenderung mempengaruhi individu yang sama pada periode berikutnya. Masalah autokorelasi sering terjadi pada data *time series* (runtut waktu). Deteksi autokorelasi pada data panel dapat melalui uji Durbin-Watson. Nilai uji Durbin-Watson dibandingkan dengan nilai tabel Durbin-Watson untuk mengetahui keberadaan korelasi positif atau negatif. Keputusan mengenai keberadaan autokorelasi sebagai berikut:

- 1) Terjadi autokorelasi positif, jika nilai DW di bawah -2 ($DW < -2$)
- 2) Tidak terjadi autokorelasi, jika nilai DW berada di antara -2 dan +2 atau $-2 < DW \leq +2$
- 3) Terjadi autokorelasi negatif jika nilai DW di atas +2 atau $DW > +2$

c. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui ada tidaknya variabel independen yang memiliki kemiripan dengan variabel independen lain dalam satu model. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Untuk mendeteksi adanya multikolinieritas yaitu jika nilai *variance inflation factor* (VIF) tidak lebih dari 10 maka model terbebas dari multikolinieritas (Hasibuan, 2019).

d. Uji Heterokedastisitas

Heterokedastisitas timbul apabila nilai residual dari model tidak memiliki varians yang konstan. Artinya, setiap observasi mempunyai reliabilitas yang berbeda-beda akibat perubahan kondisi yang melatarbelakangi tidak terangkum dalam model.

Autokorelasi adalah dengan menggunakan metode *Langrange Multiplier* (LM) atau Uji BG (*Breusch Godfrey*). Untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi, maka dasar pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut :

- a) Jika nilai Probability Chi-squared lebih kecil dari 0,05, maka H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya ada masalah autokorelasi.
- b) Jika nilai Probability Chi-squared lebih besar dari 0,05, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya tidak ada masalah autokorelasi Uji autokorelasi digunakan untuk melihat apakah ada hubungan linier antara error serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu (data timeseries).

Uji Autokorelasi perlu dilakukan apabila data yang dianalisis merupakan data time series (Gujarati, 2006).

4. Uji Hipotesis

a. Uji t- Statistik

Uji t-statistik digunakan untuk menguji pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel tak bebas secara parsial. Uji t - statistik biasanya berupa pengujian hipotesa :

H_0 = Variabel bebas tidak mempengaruhi variabel tak bebas

H_1 = Variabel bebas mempengaruhi variabel tak bebas

Uji t dilakukan dengan melihat tingkat signifikansi atau α , dimana dalam penelitian ini α yang digunakan adalah 5%. Untuk melakukan Uji t digunakan dengan cara membandingkan nilai P-value dari t dari masing-masing variabel independen terhadap α yaitu 5%. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan adalah : Bila nilai P-value dari t masing-masing variabel independen $\geq \alpha = 5\%$, maka $H_0: b_i = 0$ diterima dan $H_a: b_i \neq 0$ ditolak, artinya secara individual variabel *independen* (X_i) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel *dependen* (Y).

1. Bila P-value dari t masing-masing variabel independen $< \alpha = 5\%$, maka $H_0: b_i = 0$ ditolak dan $H_a: b_i \neq 0$ diterima, artinya secara individual masing-masing variabel independen (X_i) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (Y).

b. Analisis Variansi / Uji F-Statistik

Uji F-statistik ialah untuk menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel tak bebas secara keseluruhan (simultan).

Uji F-statistik biasanya berupa:

H_0 = Variabel bebas tidak mempengaruhi variabel tak bebas

H_1 = Variabel bebas mempengaruhi variabel tak bebas

Jika dalam pengujian kita menerima H_0 maka dapat kita simpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang linier antara dependen variabel dengan independen variabel.

Uji F dilakukan dengan cara menggunakan tingkat signifikansi dan analisis hipotesa, yaitu tingkat signifikansi atau α yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5%. Untuk membuktikan apakah H_0 diterima atau tidak dalam penelitian ini digunakan dengan melihat nilai P-value nya. Adapun kriterianya adalah sebagai berikut :

1. Bila nilai P-value dari $F \geq \alpha = 5\%$, maka $H_0 =$ diterima dan $H_a =$ ditolak, artinya secara serempak semua variabel independen (X_i) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y).
2. Jika nilai P-value dari $F < \alpha = 5\%$, maka $H_0 =$ ditolak dan $H_a =$ diterima, artinya secara serempak semua variabel independen (X_i) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y).

c. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai koefisien determinasi yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel bebas dalam menjelaskan variasi variabel terikat amat terbatas dan sebaliknya Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel bebas


memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel terikat.

Koefisien determinan (KP) dipergunakan untuk mengetahui besarnya kontribusi antara variabel X terhadap naiknya variabel Y, digunakan sebagai koefisien penentu dan koefisien determinasi (KP) :

$$\mathbf{KP = R^2 \times 100\%}$$

Dimana :

- a) R^2 tidak selalu negatif
- b) Nilai terkecil R^2 sama dengan nol (0), nilai terbesar R^2 sama dengan satu (1) artinya sama dengan $0 < R^2 < 1$ $R^2 = 0$, berarti tidak ada hubungan antara X_1, X_2, X_3 terhadap Y $R^2 = 1$, berarti regresi cocok atau tepat secara sempurna, dalam praktek jarang terjadi.



BAB IV

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Singkat PT Bank CIMB Niaga

CIMB Niaga berdiri pada tanggal 26 September 1955 dengan nama Bank Niaga. Pada dekade awal berdirinya, fokus utama adalah pada membangun nilai-nilai inti dan profesionalisme di bidang perbankan. Sebagai hasilnya, Bank Niaga dikenal luas sebagai penyedia produk dan layanan berkualitas yang terpercaya. Di tahun 1987, Bank Niaga membedakan dirinya dari para pesaingnya di pasar domestik dengan menjadi Bank yang pertama menawarkan nasabahnya layanan perbankan melalui mesin ATM di Indonesia. Pencapaian ini dikenal luas sebagai masuknya Indonesia ke dunia perbankan modern. Kepemimpinan Bank dalam penerapan teknologi terkini semakin dikenal di tahun 1991 dengan menjadi yang pertama memberikan nasabahnya layanan perbankan online.

Bank Niaga menjadi perusahaan terbuka di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya (kini Bursa Efek Indonesia/BEI) pada tahun 1989. Keputusan untuk menjadi perusahaan terbuka merupakan tonggak bersejarah bagi Bank dengan meningkatkan akses pendanaan yang lebih luas. Langkah ini menjadi katalis bagi pengembangan jaringan Bank di seluruh pelosok negeri.

Pemerintah Republik Indonesia selama beberapa waktu pernah menjadi pemegang saham mayoritas CIMB Niaga saat terjadinya krisis keuangan di akhir tahun 1990an. Pada bulan November 2002, Commerce Asset-Holding Berhad (CAHB), kini dikenal luas sebagai CIMB Group Holdings Berhad (CIMB Group Holdings), mengakuisisi saham mayoritas Bank Niaga dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Di bulan Agustus 2007 seluruh kepemilikan saham berpindah tangan ke CIMB Group sebagai bagian dari reorganisasi internal untuk mengkonsolidasi

kegiatan seluruh anak perusahaan CIMB Group dengan platform universal banking.

Dalam transaksi terpisah, Khazanah yang merupakan pemilik saham mayoritas CIMB Group Holdings mengakuisisi kepemilikan mayoritas Lippo Bank pada tanggal 30 September 2005. Seluruh kepemilikan saham ini berpindah tangan menjadi milik CIMB Group pada tanggal 28 Oktober 2008 sebagai bagian dari reorganisasi internal yang sama.

Sebagai pemilik saham pengendali dari Bank Niaga (melalui CIMB Group) dan Lippo Bank, sejak tahun 2007 Khazanah memandang penggabungan (merger) sebagai suatu upaya yang harus ditempuh agar dapat mematuhi kebijakan Single Presence Policy (SPP) yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Penggabungan ini merupakan merger pertama di Indonesia terkait dengan kebijakan SPP.

Pada bulan Mei 2008, nama Bank Niaga berubah menjadi CIMB Niaga. Kesepakatan Rencana Penggabungan CIMB Niaga dan LippoBank telah ditandatangani pada bulan Juni 2008, yang dilanjutkan dengan Permohonan Persetujuan Rencana Penggabungan dari Bank Indonesia dan penerbitan Pemberitahuan Surat Persetujuan Penggabungan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bulan Oktober 2008. Lippo Bank secara resmi bergabung ke dalam CIMB Niaga pada tanggal 1 November 2008 (Legal Day 1 atau LD1) yang diikuti dengan pengenalan logo baru kepada masyarakat luas.

Bergabungnya Lippo Bank ke dalam CIMB Niaga merupakan sebuah lompatan besar di sektor perbankan Asia Tenggara. CIMB Niaga kini menawarkan nasabahnya layanan perbankan yang komprehensif di Indonesia dengan menggabungkan kekuatan di bidang perbankan ritel, UKM dan korporat dan juga layanan transaksi pembayaran. Penggabungan ini menjadikan CIMB Niaga menjadi bank terbesar ke-5 dari sisi asset, pendanaan, kredit dan luasnya jaringan cabang. Dengan komitmennya pada integritas, ketekunan untuk menempatkan perhatian utama kepada

nasabah dan semangat untuk terus unggul, CIMB Niaga akan terus memanfaatkan seluruh daya yang dimilikinya untuk menciptakan sinergi dari penggabungan ini. Keseluruhannya merupakan nilai-nilai inti CIMB Niaga dan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi bagi masa depan yang sangat menjanjikan.

2. CIMB Niaga Syariah

CIMB Niaga mempunyai Unit Usaha Syariah yang biasa dikenal dengan CIMB Niaga Syariah. CIMB Niaga Syariah merupakan solusi CIMB Niaga untuk perkembangan Syariah Banking Business di Indonesia dan permintaan nasabah terhadap transaksi perbankan secara syariah yang semakin besar. CIMB Niaga syariah didirikan pada tahun 2004 dan salah satunya di Semarang dan didirikan pada tahun 2008 tetapi bank syariah ini masih UUS (Unit Usaha Syariah) yang masih dalam naungan CIMB Group akan tetapi semua manajemennya sudah sesuai syariah.

Dengan mengusung konsep modern, CIMB Niaga Syariah memberikan layanan perbankan terbaik dengan teknologi terbaru. Pada CIMB Niaga Syariah, terdapat prinsip syariah yang digunakan. Bank syariah seperti halnya bank konvensional juga berfungsi sebagai lembaga intermediary, yaitu penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa, dengan perluasan cakupan GCG yaitu kepatuhan pada prinsip syariah. Dalam melakukan fungsi Bank sesuai dengan prinsip syariah, Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) mengeluarkan fatwa-fatwa terkait transaksi Syariah sebagai pedoman. Fatwa DSN-MUI tersebut juga sebagai rujukan DPS dalam memberikan opini terkait kegiatan dan transaksi Bank.

3. Visi dan Misi CIMB Niaga Syariah

- a. Visi PT CIMB Niaga
“Menjadi Perusahaan ASEAN yang terkemuka”
- b. Misi PT CIMB Niaga

4. Produk CIMB Niaga Syariah

a. Tabungan

1) Tabungan iB

Pahala Satu tabungan untuk wujudkan beragam impian terbaik seperti perjalanan Ibadah Haji & Umroh, Pendidikan untuk si buah hati atau liburan bersama keluarga tercinta. Adapun keuntungan yang didapat yaitu bebas biaya administrasi, online dengan SISKOHAT, bebas biaya tarik tunai di dalam dan luar negeri (maksimum 10 kali transaksi perbulan), gratis biaya tarik tunai di Arab Saudi, mobile banking & internet banking, kartu debit berlogo Mastercard, pilihan mata uang USD, bisa juga untuk bayar zakat melalui OCTO Mobile.

2) Tabungan iB Payroll

Tabungan yang penuh dengan banyak keuntungan dan senantiasa memudahkan payroll. Adapun keuntungan yang didapat yaitu bebas biaya tarik tunai di ATM bank lain, bebas biaya transfer kemana saja, saldo minimum Rp 10.000, bebas biaya iuran tahunan kartu kredit CIMB Niaga, KTA angsuran ringan.

3) Tabungan iB Usaha

Tabungan untuk para pengusaha dalam menabung sekaligus untuk melakukan pembiayaan untuk usaha. Adapun keuntungan yang didapat yaitu perhitungan nisbah bagi hasil dilakukan secara progresif, auto sweep (bisa dipindahkan secara otomatis ke rekening CIMB Niaga yang lain), pick up service, bebas biaya kliring & RTGS, bebas biaya transfer (maksimum 20 kali perbulan), dan bebas biaya tarik tunai.

4) Tabungan iB Xtra

Tabungan yang senantiasa penuh dengan keuntungan dan ketenangan ekstra yang dilengkapi berbagai fasilitas untuk kenyamanan transaksi dimanapun dan kapanpun. Adapun keuntungan yang didapat yaitu bebas dari biaya apapun termasuk tarik tunai, transfer dan administrasi.

5) Tabungan iB Xtra Pandai

Tabungan yang dapat memudahkan nasabah dalam menabung, karena tidak perlu datang ke Bank, cukup melalui agen Xtra Pandai terdekat. Adapun keuntungan yang di dapat yaitu bebas biaya administrasi, tanpa setoran awal, kemudahan bertansaksi dan mudah dan nyaman dalam setor maupun tarik tunai.

6) Tabungan iB Xtra Valas

Tabungan yang digunakan untuk menabung mata uang asing yang terdiri dari kurang lebih 10 mata uang asing. Adapun keuntungan yang didapat yaitu bebas biaya tarik dan setor Banknotes, kurs kompetitif, transaksi fleksibel, berbagai pilihan mata uang, serta setoran dalam USD. Terdapat Nisbah yang menarik dan kompetitif.

7) Tabunganku IB

Tabungan yang tepat menjadi solusi masyarakat Indonesia yang ingin rajin menabung. Adapun keuntungan yang didapat yaitu bebas biaya administrasi bulanan, bebas biaya kartu kredit, bebas biaya di bawah saldo minimum, dan fasilitas kartu ATM sebagai kartu ATM dan *passbook*.

8) iB On Account

Adapun keuntungan yang didapat yaitu kuota gratis hingga 3 GB tiap bulan tiap menabung, mendapatkan reward kuota data per bulan diberikan tiap transaksi minimal 3 kali perbulan, tidak ada jumlah minimal tiap transaksi, dapat digunakan untuk bayar

tagihan dan transfer ke teman, serta gratis transaksi tarik tunai di ATM bank lain.

9) Tabungan iB CIMB Junior

Tabungan yang dikhususkan untuk anak-anak agar bisa melatih sedari dini rajin menabung. Adapun keuntungan yang didapat yaitu mendapatkan poin junior yang dapat ditukarkan dengan tiket nonton gratis atau mainan gratis, selalu ada program *special* dari CIMB junior, belanja untung dan bebas tarik tunai dimana saja, serta fasilitas *Branchless Banking*.

10) Tabungan iB Mapan

Tabungan mapan sebagai tabungan berjangka bersistem setoran rutin bulanan, yang dapat membantu dalam mempersiapkan masa depan. Adapun keuntungan yang didapat yaitu bebas menentukan jangka waktu tabungan serta jumlah setoran rutin bulanan, nisbah bagi hasil menarik, setoran rutin bulanan dilakukan secara otomatis oleh sistem, serta mudah dan nyaman.

11) Tabungan iB Mapan Wakaf

Program Tabungan dengan prinsip Mudharabah (Bagi Hasil) sesuai jangka waktu, terdapat setoran awal, menabung nilai tertentu secara rutin setiap bulan serta mendapatkan hadiah langsung di muka dari Bank CIMB Niaga Syariah. Hadiah tersebut berupa program Wakaf Melalui Uang dan akan diteruskan ke Rekening Giro milik Lembaga wakaf - mitra Bank CIMB Niaga Syariah untuk dikelola atas nama nasabah melalui Program Tabungan iB Mapan Berhadiah Wakaf.

12) Tabungan iB Pendidikan

Tabungan yang digunakan untuk merencanakan pendidikan di masa depan. Adapun keuntungan yang didapat yaitu nisab (porsi bagi hasil) tertinggi setara 5%, dana pendidikan terjamin sampai dengan 160 juta, dapat disesuaikan dengan keinginan (mengenai

jatuh tempo, setoran rutin bulanan dan setoran awal), mudah dan nyaman digunakan.

13) Tabungan iB Pendidikan USD

Hampir sama dengan Tabungan iB Pendidikan, hanya saja untuk tabungan ini dapat digunakan untuk pendidikan di luar negeri. Dengan keuntungan yang didapat yaitu nisbah sebesar 2,5%, mudah dan nyaman, dana tabungan akan didebet langsung dari rekening sumber dana, dapat dirasakan diseluruh cabang, laporan saldo & mutasi akan dikirim secara rutin, serta bebas menentukan jangka waktu tabungan dan jumlah setoran rutin tiap bulan.

14) Tabungan iB Rencana Haji

Merupakan tabungan dengan akad *mudharabah muthlaqah* yang merupakan tabungan berjangka untuk mewujudkan rencana ibadah haji dengan sistem setoran rutin tiap bulan. Keuntungan yang didapat yaitu bebas menentukan jangka waktu tabungan serta besar setoran rutin tiap bulan yang disesuaikan dengan keberangkatan ibadah haji yang diperoleh nasabah, dapat menentukan pilihan mata uang USD, bagi hasil yang menarik, dapat dilakukan penarikan dana dari rekening sumber dana, serta mudah dan nyaman digunakan.

15) Tabungan iB Sempel

Tabungan untuk masa depan yang dilakukan secara rutin sejak dini. Adapun keuntungan yang didapat yaitu bebas biaya administrasi, fasilitas *Branchless Banking*, dapat digunakan untuk belanja dan tarik tunai.

16) iB Indie Account

Tabungan yang dikhususkan untuk anak muda, yang mempunyai keuntungan bisa memilih sendiri *design* kartu debit sendiri, dapat digunakan untuk bertransaksi di seluruh dunia, bebas

biaya tarik tunai, mendapatkan internet gratis tiap menabung, dan bebas biaya transfer ke bank lain.

17) Deposito iB Berjangka

Merupakan investasi sesuai prinsip *mudharabah muthlaqah* dengan beragam keunggulan yaitu bagi hasil yang kompetitif, jangka waktu yang fleksibel, dan kemudahan akses elektronik.

18) Deposito iB Berjangka Valas

Hampir sama dengan Deposito iB Berjangka, hanya saja ini investasi dalam bentuk valuta asing yang mengutamakan prinsip perbankan syariah. Dengan manfaat yang didapat yaitu bagi hasil yang kompetitif, pilihan jangka waktu yang fleksibel, serta ragam pilihan valuta asing.

b. Kartu Kredit

1) Syariah *Platinum*

Digunakan untuk nasabah dengan penghasilan minimal 7,5 juta perbulan, dengan usia antara 21 tahun sampai 65 tahun.

2) Syariah *Gold*

Digunakan untuk nasabah dengan minimal penghasilan 3 juta perbulan dengan usia pemegang kartu antara 21 sampai 65 tahun.

c. KPR iB

1) KPR iB Fix CIMB Niaga

Pembiayaan yang digunakan untuk mewujudkan hunian idaman yang sesuai dengan prinsip syariah dengan akad *Murabahah*. Adapun keuntungannya yaitu sesuai dengan prinsip syariah, angsuran tetap selama jangka waktu pembiayaan, margin tidak terpengaruh kondisi pasar, jangka waktu sampai 15 tahun, mudah untuk mengatur *cashflow* keuangan di masa depan.

2) KPR iB Flexi CIMB Niaga

Pembiayaan kepemilikan rumah dengan prinsip syariah yang fleksibel, dengan uang muka mulai dari 5%, jangka waktu sampai 25 tahun, serta dengan angsuran yang fleksibel.

d. KTA iB


CIMB Niaga X-tra Dana iB merupakan pembiayaan tanpa jaminan dengan prinsip ijarah multi jasa atau murabahah yang digunakan dalam memenuhi kebutuhan nasabah mulai dari pendidikan, wisata halal, perjalanan ibadah, serta pembelian barang mewah yang diimpikan melalui mitra bank CIMB Niaga syariah. Adapun keuntungan yang didapat yaitu akses yang mudah dalam hal pengajuan layanan aplikasi, cepat dan mudah dalam hal proses akad, bebas biaya administrasi dan biaya asuransi.

e. *Bancassurance*

Fortuna amanah merupakan suatu produk bancassurance dari CIMB Niaga Syariah, yang menjadi solusi perencanaan keuangan keluarga dengan perlindungan asuransi jiwa dan investasi penuh berkah sesuai dengan prinsip syariah.

f. Wakaf

Dalam CIMB Niaga Syariah terdapat beberapa aplikasi serta produk yang dapat digunakan sebagai jalan untuk bisa wakaf bagi para nasabahnya yang ingin mewakafkan sebagian hartanya.



B. Hasil Penelitian dan Analisis Data

1. Persiapan Data (Tabulasi Data)

Penelitian menggunakan data *time series* atau deret waktu dan menggunakan laporan keuangan triwulan yang dimulai dari 2016-2021. Data yang diambil adalah dana pihak ketiga, pembiayaan bagi hasil, dan laba.

Tabel 4.1
Tabulasi Data
Perolehan Dana Pihak Ketiga, Pembiayaan Bagi Hasil dan
Laba Bersih (Triwulan I 2017- Triwulan IV 2021)

Tahun	Triwulan	DPK (Rp)	Pemb.Bagi Hasil (Rp)	Laba Bersih (Rp)
				(dalam jutaan)
2017	I	16.840.695	5.531.781	100.359
	II	12.369.493	8.187.708	221.496
	III	9.707.246	9.139.084	360.541
	IV	19.907.958	11.183.901	495.274
2018	I	17.564.856	12.485.477	152.912
	II	21.951.929	16.656.649	314.269
	III	19.737.935	19.915.562	512.110
	IV	23.706.488	22.328.178	701.666
2019	I	26.519.521	23.863.049	240.798
	II	26.587.378	23.764.414	542.169
	III	27.171.119	26.975.898	855.346
	IV	32.585.535	28.993.751	1.155.735
2020	I	30.334.321	30.540.674	319.575
	II	32.228.905	30.379.800	631.459
	III	35.106.598	29.113.302	1.024.889
	IV	29.825.270	28.687.575	1.349.224
2021	I	29.569.062	29.047.890	445.113
	II	37.047.486	29.574.620	868.374
	III	36.704.140	31.742.036	1.410.971
	IV	41.511.993	33.137.885	1.884.104

2. Estimasi Model Regresi Linier (Berganda)

Pada penelitian ini menggunakan tiga variabel independen, maka persamaan regresi untuk tiga variabel independen yaitu:

$$Y = \alpha + \beta\chi_1 + \beta\chi_2 + e$$

Dimana :

- Y : variabel terikat (Laba)
- X1 : variabel bebas yang pertama (DPK)
- X2 : variabel bebas yang kedua (Pembiayaan Bagi Hasil)
- α : konstanta
- β : koefisien regresi variabel X
- e : eror

Tabel 4.2
Estimasi Regresi

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-461549.6	251088.8	-1.838193	0.0836
X1	0.048106	0.023572	2.040786	0.0571
X2	-0.005614	0.022663	-0.247720	0.8073


Sumber: *Output* pengolahan data menggunakan *Eviews 10*

3. Pengujian Asumsi Klasik

Dalam setiap penelitian, data yang akan dianalisis dengan statistik harus melewati uji asumsi klasik terlebih dahulu. Uji asumsi klasik dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah data yang akan dianalisis layak untuk dilakukan uji selanjutnya atau tidak. Dalam uji asumsi klasik untuk analisis regresi berganda, terdapat beberapa uji yaitu uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinearitas dan uji autokorelasi.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen dan variabel independen bebas keduanya berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas dapat menggunakan analisis *Jarque-Bera Test* dengan $\alpha = 5\%$. Pengambilan keputusan yaitu dengan melihat nilai probability $> \alpha = 0,50$ maka dapat dikatakan bahwa data tersebut berdistribusi normal.



Gambar 4.2 Uji Normalitas

Sumber: Output pengolahan data menggunakan Eviews 10

Berdasarkan hasil uji normalitas, diperoleh nilai Probabilitas sebesar 0,653383 atau lebih besar dari $\alpha = 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan (korelasi) antar variabel bebas dalam model regresi. Variabel bebas (independen) yang baik adalah variabel bebas yang tidak memiliki korelasi diantaranya. Apabila nilai koefisien korelasi antar variabel independen $\leq 0,8$ menunjukkan bahwa model regresi bebas dari multikolinearitas. Berikut adalah tabel hasil uji multikolinearitas.

Tabel 4.3
Uji Multikolinearitas

Variable	Coefficient Varians	Uncentered VIF	VIF
C	6.30E+10	11.76492	NA
X1	0.000556	79.20612	7.218409
X2	0.000514	56.00781	7.218409

Sumber: Output pengolahan data menggunakan Eviews 10

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas yang telah dilakukan di atas, seluruh koefisien korelasi kurang dari 0,8. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model terbebas dari masalah multikolinearitas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah terjadi ketidaksamaan varians dari residual pengamatan yang satu ke pengamatan yang lain dalam model regresi. Dalam penelitian ini menggunakan uji glejser. Apabila nilai probabilitas lebih kecil dari $\alpha=5\%$ atau 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi terdapat heteroskedastisitas. Sebaliknya, apabila nilai probabilitas berada diatas $\alpha=5\%$ atau 0,05 maka tidak terdapat heteroskedastisitas.

Tabel 4.4
Uji Heteroskedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	142232.5	113979.0	1.247884	0.2290
X1	-0.005644	0.010700	-0.527421	0.6047
X2	0.011886	0.010287	1.155353	0.2639

Sumber: *Output* pengolahan data menggunakan *Eviews 10*

Berdasarkan uji heteroskedastisitas di atas menunjukkan bahwa nilai probabilitas semua variabel lebih dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas dalam model tersebut.

d. Uji Autokorelasi

Data yang digunakan untuk mengestimasi model regresi linier merupakan data time series maka diperlukan asumsi bebas autokorelasi. Dalam penelitian ini, untuk menguji autokorelasi menggunakan uji Durbin-Watson. Berikut merupakan hasil olah data untuk uji autokorelasi Durbin-Watson:

Tabel 4.5 Uji Autokorelasi

Sampel	Durbin-Watson	Keterangan
20	1,724	Tidak terjadi Autokorelasi

Sumber: *Output* pengolahan data menggunakan *Eviews 10*

Berdasarkan tabel 10, diperoleh nilai Durbin-Watson sebesar 1,724 . Nilai tersebut sesuai dengan dasar pengambilan keputusan yaitu $DU < DW < 4 - DU$ ($1,6763 < 1,724 < 2,3237$) sehingga hasilnya tidak terjadi autokorelasi.

4. Uji Signifikansi

a. Uji t Statistik

Uji t atau uji parsial dilakukan untuk menguji apakah variabel independen (dana pihak ketiga dan pembiayaan bagi hasil) berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen (pertumbuhan laba)

Tabel 4.6 Uji t-Statistik

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
X1	0.048106	0.023572	2.040786	0.0571
X2	-0.005614	0.022663	-0.247720	0.8073

Sumber: *Output* pengolahan data menggunakan *Eviews 10*

Berdasarkan hasil uji hipotesis atas masing-masing variabel penelitian maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Pengaruh dana pihak ketiga terhadap pertumbuhan laba

Dari hasil regresi diketahui variabel investasi memiliki probabilitas sebesar 0,0571. Jika dibandingkan dengan taraf signifikansi 5% maka probabilitas lebih besar dibandingkan taraf signifikansi. Hal ini menunjukkan bahwa dana pihak ketiga tidak berpengaruh terhadap perolehan laba bersih. Dengan demikian hipotesis pertama yang menyatakan dana pihak ketiga berpengaruh terhadap perolehan laba bersih ditolak. Nilai koefisien regresi untuk variabel dana pihak ketiga menunjukkan tanda positif, yaitu sebesar 0,048106. Artinya kenaikan 1% dana pihak ketiga akan diikuti kenaikan penurunan laba sebesar 0,048106%.

2) Pengaruh pembiayaan bagi hasil terhadap pertumbuhan laba

Dari hasil regresi diketahui variabel investasi memiliki probabilitas sebesar 0,8073. Jika dibandingkan dengan taraf signifikansi 5% maka probabilitas lebih kecil dibandingkan taraf signifikansi. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan bagi hasil tidak berpengaruh terhadap perolehan laba bersih. Dengan demikian hipotesis kedua yang menyatakan pembiayaan bagi hasil berpengaruh terhadap perolehan laba bersih ditolak. Nilai koefisien regresi untuk variabel pembiayaan bagi hasil menunjukkan tanda

negatif, yaitu sebesar -0,005614. Artinya kenaikan 1% pembiayaan bagi hasil akan diikuti penurunan laba sebesar -0,005614%.

b. Uji F Statistik

Uji keterandalan model atau uji kelayakan model atau yang lebih populer disebut sebagai uji F (ada juga yang menyebutnya sebagai uji simultan model) merupakan tahapan awal mengidentifikasi model regresi yang diestimasi layak atau tidak. Layak (andal) disini maksudnya adalah model yang diestimasi layak digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat.

Apabila nilai prob. F hitung lebih kecil dari tingkat kesalahan/error (alpha) 0,05 (yang telah ditentukan) maka dapat dikatakan bahwa model regresi yang diestimasi layak, sedangkan apabila nilai prob. F hitung lebih besar dari tingkat kesalahan 0,05 maka dapat dikatakan bahwa model regresi yang diestimasi tidak layak.

Tabel 4.7 Uji F Statistik

Prob. F(Statistic)	0.000595
---------------------------	----------

Sumber: Output pengolahan data menggunakan Eviews 10

Berdasarkan nilai prob.F hitung 0,000595 yang artinya lebih kecil dari tingkat kesalahan error 0,05. Berdasarkan hasil tersebut maka hipotesis mengenai dana pihak ketiga dan pembiayaan bagi hasil secara simultan berpengaruh terhadap perolehan laba bersih diterima.

c. Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi menjelaskan variasi pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Atau dapat pula dikatakan sebagai proporsi pengaruh seluruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Nilai koefisien determinasi dapat diukur oleh nilai *R Square* atau *Adjusted R-Square*. *R-Square* digunakan pada saat variabel bebas hanya 1 saja (biasa disebut dengan Regresi Linier Sederhana), sedangkan *Adjusted R-Square* digunakan pada saat variabel bebas lebih dari satu. Dalam menghitung nilai koefisien determinasi penulis

lebih senang menggunakan R-Square daripada Adjusted R-Square, walaupun variabel bebas lebih dari satu.

Tabel 4.8
Koefisien Determinasi

R-Squared	0.582640
------------------	----------

Sumber: Output pengolahan data menggunakan Eviews 10

Berdasarkan hasil uji F, nilai *R-Square* pada tabel di atas besarnya 0,582640 menunjukkan bahwa proporsi pengaruh variabel Dana Pihak Ketiga (X1) dan Pembiayaan Bagi Hasil (X2) terhadap variabel Laba Bersih (Y) sebesar 58,26%. Artinya, dana pihak ketiga dan pembiayaan bagi hasil terhadap laba bersih memiliki proporsi pengaruh sebesar 58,26% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada didalam model regresi.

5. Interpretasi Model

Setelah estimasi model regresi linier berganda dilakukan dan diuji pemenuhan syaratnya (uji asumsi klasik) serta kelayakan modelnya, maka tahap terakhir adalah menginterpretasikannya. Interpretasi atau penafsiran atau penjelasan atas suatu model yang dihasilkan seharusnya dilakukan setelah semua tahapan (uji asumsi klasik dan kelayakan model) dilakukan.

Berdasarkan estimasi estimasi regresi pada Gambar 4.1, maka dapat disimpulkan persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = -461549.6 + 0.048106 X1 - 0.005614 X2 + e$$

Dari persamaan model regresi di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Diperoleh nilai konstanta sebesar -461549,6 atau nilai $a = -461549,6$ yang artinya apabila variabel independen yaitu DPK dan Pembiayaan Bagi Hasil tidak ada nilai atau keduanya bernilai nol, maka nilai Y atau Laba sebesar -461549.6
- b. Nilai koefisien regresi variabel DPK (X1) sebesar 0,048106 yang artinya jika variabel DPK mengalami kenaikan 1 satuan, maka Laba mengalami kenaikan sebesar 0,048106. Dengan asumsi variabel lain tetap atau tidak mengalami perubahan.

- c. Nilai koefisien regresi variabel Pembiayaan Bagi Hasil (X_2) sebesar -0.005614 yang artinya jika variabel tersebut mengalami kenaikan 1 satuan, maka laba mengalami penurunan sebesar -0.005614. Dengan asumsi variabel lain tetap atau tidak mengalami perubahan.

6. Pembahasan

a. Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Peningkatan Laba

Dana Pihak Ketiga (DPK) yang biasa disebut simpanan, telah dijelaskan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbanka. Dalam penjelasannya tersebut yang dimaksud DPK adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Sedangkan menurut Lasmi (2013) setiap penerimaan dana pihak ketiga merupakan amanah yang harus dijaga keamanan dan keselamatannya bagi pemilik dana dan bank. Oleh karena itu, penghimpunan dana dari masyarakat perlu dilakukan dengan cara-cara tertentu sehingga efisien dan dapat disesuaikan dengan rencana penggunaan dana tersebut.

Berdasarkan uji t statistik, nilai signifikansi variabel DPK sebesar 0,0571 Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga H_1 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa variabel DPK tidak berpengaruh secara parsial terhadap variabel Perolehan Laba Bersih. Berikut ulasannya:

- 1) Bentuk sumber dana dari pihak ketiga adalah giro, tabungan dan deposito. Deposito adalah simpanan pihak ketiga yang penarikannya hanya dapat dilakukan di waktu tertentu sesuai perjanjian. Bagi Bank, deposito merupakan simpanan yang paling menguntungkan. Dana yang tersimpan melalui deposito relatif lebih lama, dan memiliki jangka waktu yang panjang dan penarikannya pun sesuai dengan kesepakatan saat jatuh tempo.

Oleh karena itu bank dapat leluasa untuk menggunakan dana tersebut untuk penyaluran dana. Namun pada tahun 2020, dana pihak ketiga mengalami penurunan sebesar 8.73%. Hal itu disebabkan karena deposito mengalami pertumbuhan negatif sebesar -29,97%.

Tabel 4.9
Perolehan Dana Pihak Ketiga tahun 2019-2020

Jenis	2019	2020	P (%)
	Dalam triliun rupiah		
Tabungan	3,1	10,5	41,95%
Giro	0,9	3,7	30,32%
Deposito	15,7	6,7	-29,97%

Sumber: Laporan Keuangan Tahunan CIMB Niaga Syariah (UUS CIMB)

- 2) Secara umum semakin banyak dana masyarakat yang dihimpun, maka semakin besar peluang bank untuk menjalankan fungsinya. Jika dana pihak ketiga semakin tinggi maka semakin baik tingkat kepercayaan masyarakat kepada bank dan ini akan berakibat pada baiknya kinerja perbankan. Namun teori tersebut berbeda dengan kondisi faktualnya, dapat dilihat pada Tabel. 5.4 dimana pada kuartal I tahun 2017 DPK mengalami kenaikan dari 10,6 Triliun menjadi 12,8 Triliun sedangkan laba mengalami penurunan dari 305 Milyar menjadi 100 Milyar. Sebaliknya pada kuartal IV tahun 2020 ketika DPK mengalami penurunan dari 35,1 Triliun menjadi 29,8 Triliun sedangkan laba mengalami kenaikan dari 1,1 Triliun menjadi 1,3 Triliun. Ini membuktikan bahwa besarnya kenaikan dan penurunan DPK tidak mempengaruhi laba. Walaupun sumber dana dari pihak ketiga yang dimiliki terus mengalami peningkatan, namun tidak diimbangi dengan pendapatan dari dana yang disalurkan secara optimal maka menimbulkan terjadinya dana mengendap sehingga menurunkan laba.

- 3) Hasil ini sesuai kondisi faktual pada Laporan Keuangan Kwartal CIMB Niaga Syariah tahun 2017-2021. Walaupun secara keseluruhan dari tahun 2017-2021 persentase kenaikan lebih banyak dibandingkan persentase penurunan dana pihak ketiga, namun data yang diambil merupakan data dari laporan keuangan kwartal yang dicatatkan setiap 3 bulan maka variasi antara nilai maksimum dan nilai minimum selama periode penelitian atau dengan kata lain ada kesenjangan yang cukup besar dari dana pihak ketiga terendah dan tertinggi.

Hal ini juga menjadi keterbatasan peneliti dalam memprediksi pengaruh dana pihak ketiga terhadap laba. Dikarenakan data yang dipakai adalah data laporan kwartal, maka dana pihak ketiga yang didalamnya belum sepenuhnya diakumulasi. Berbeda jika data yang dipakai adalah laporan keuangan tahunan, maka dana pihak ketiga sudah terakumulasi dan tidak terjadi pengendapan dana.

- 4) Penelitian ini tidak sejalan dengan pendapat Hasibuan (2015) dan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fauzi yang menyatakan bahwa simpanan dana pihak ketiga mempunyai pengaruh terhadap laba operasional bank (Fauzi, 2011). Tetapi hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Fatimah dan Sapari yang menunjukkan bahwa dana pihak ketiga tidak berpengaruh signifikan terhadap laba operasional (Fatimah dan Safari, 2014). Selain itu penelitian ini juga sesuai dengan penelitian Suryana yang menyatakan bahwa secara parsial dana pihak ketiga berpengaruh tidak signifikan terhadap laba operasional (Suryana, 2013). Jadi, walaupun penghimpunan dana pihak ketiga yang cukup signifikan, apabila tidak diimbangi dengan pengelolaan dana yang baik maka profit atau laba bank akan terhambat. Hal tersebut terjadi karena alokasi dana yang telah dihimpun belum sepenuhnya dapat dikelola

secara optimal sehingga dapat menyebabkan terjadinya pengendapan dana.

b. Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil terhadap Peningkatan Laba

Perlu dipahami bahwa pembiayaan bagi hasil ini merupakan suatu sistem yang di dalamnya terdapat tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana (shahibul maal) dan pengelola dana (mudharib). Prinsip bagi hasil dapat dinyatakan sebagai suatu langkah yang inovatif pada lembaga keuangan syariah karena memiliki unsur keadilan, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dan diuntungkan antara penyedia dana (shahibul maal) dan pengelola dana (mudharib). Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil digunakan untuk usaha kerja sama yang bertujuan untuk mendapatkan barang dan jasa sekaligus, di mana tingkat keuntungan bank ditentukan dari besarnya keuntungan usaha sesuai dengan prinsip bagi hasil. Pada produk bagi hasil keuntungan ditentukan oleh nisbah bagi hasil yang disepakati di muka. Produk perbankan yang termasuk dalam kelompok ini dan yang sering digunakan dalam pembiayaan perbankan adalah mudharabah dan musyarakah.

Berdasarkan uji t statistic, nilai signifikansi variabel Pembiayaan Bagi Hasil sebesar 0,8073. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga H₂ ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Pembiayaan bagi hasil tidak berpengaruh secara parsial terhadap variabel Peningkatan Laba. Berikut ulasannya:

- 1) Sama halnya dengan dana pihak ketiga, perolehan pembiayaan bagi hasil juga mengalami pertumbuhan negatif di tahun 2020. Hal ini dikarenakan semua jenis penyaluran pembiayaan sebagian besar dipengaruhi oleh kondisi perekonomian di Indonesia yang terdampak Covid-19. Perlambatan pertumbuhan pembiayaan ini disebabkan oleh pergeseran fokus pembiayaan dari pertumbuhan menjadi pendampingan kepada nasabah untuk dapat melalui masa pandemi Covid-19 dengan

kualitas pembiayaan yang tetap baik, melalui beberapa program stimulus Covid-19.

- 2) Meskipun Covid-19 telah menekan kemampuan membayar nasabah CIMB Niaga Syariah, namun rasio pembiayaan bermasalah atau *non performing financing* (NPF) masih terjaga baik di kisaran 1%.
- 3) Langkah yang dilakukan oleh CIMB Niaga Syariah untuk mengatasi NPF yaitu dengan restrukturisasi. Restrukturisasi pembiayaan adalah keringanan pembayaran angsuran. Hal ini dapat dilakukan dengan memperpanjang masa agsuran ataupun dengan mengurangi porsi bagi hasil sesuai kesepakatan. Oleh karena itu pembiayaan bagi hasil yang disalurkan akan berpengaruh juga terhadap kenaikan laba jika diimbangi dengan pendapatan bagi hasil yang optimal. Dengan adanya restrukturisasi, pendapatan dari pembiayaan bagi hasil menurun sehingga tidak dapat mempengaruhi adanya peningkatan laba.
- 4) Pembiayaan Bagi Hasil ini terdiri dari dua jenis pembiayaan yaitu *mudharabah* dan *musyarakah*. *Mudharabah* dalam praktiknya adalah modal dikontribusi 100% dari bank syariah. Pihak bank ikut campur tangan dengan pengelolaan usaha nasabannya. Muhammad (2005) menyatakan bahwa pembiayaan sistem bagi hasil khususnya *mudharabah* dipantau oleh bank syariah dalam pengelolaan usahanya. Keterlibatan bank syariah yang kemungkinan besar ikut mempengaruhi pengambilan keputusan bisnis mitranya dapat membuat pihak *mudharib* tidak bisa mengelola bisnisnya secara leluasa.

c. Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan Bagi Hasil terhadap Laba

Berdasarkan nilai F hitung sebesar 0,000257, dengan demikian, nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga H3 diterima. Maka, kesimpulannya yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Pembiayaan Bagi Hasil berpengaruh secara simultan terhadap Peningkatan Laba. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh Diana (2019) yang menyatakan bahwa dana pihak ketiga dan pembiayaan bagi hasil berpengaruh terhadap laba.

Dana simpanan masyarakat yang merupakan jumlah dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank, yang terdiri dari giro, simpanan dalam bentuk tabungan, dan simpanan dalam bentuk deposito berjangka. Semakin banyak masyarakat yang menyimpan pendapatannya dalam bentuk tabungan ataupun deposito, maka semakin besar pula pendapatan yang diperoleh bank dari perolehan bagi hasil atas jasa yang diberikan. Kedua belah pihak akan diuntungkan sesuai nisbah/porsi yang telah disepakati.

Usaha yang dilakukan bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan melakukan penyaluran dana salah satunya yaitu pembiayaan bagi hasil (*mudharabah/musyarakah*). Penyaluran dana tersebut akan diperoleh pendapatan dari pembiayaan dengan prinsip kerjasama yang akan menghasilkan pendapatan berupa bagi hasil. Untuk mendapatkan laba yang optimal bank syariah dituntut untuk melakukan pengelolaan dananya dalam bentuk pembiayaan dengan lebih efisien dan efektif. Dari teori tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa jika dana yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat meningkat maka peluang bank untuk memperoleh laba akan semakin besar. Agar keuntungan dapat diperoleh secara maksimal maka diperlukan sumber daya manusia yang handal, sarana dan prasarana yang baik, serta strategi pemasaran yang baik dalam mengelola tiga fungsi utama bank. Sumber daya

manusia yang berkualitas perlu ditunjang dengan berbagai persyaratan, mulai dari analisis jabatan, sistem pelatihan, penilaian prestasi kerja, dan kompensasi. Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian juga harus dilakukan agar sumber daya manusia sesuai dengan kualitas yang diinginkan.

Dari sektor pembiayaan secara umum, CIMB Niaga Syariah juga membuka peluang dan potensi yang maksimal untuk terus berkembang dan berkontribusi memajukan perekonomian nasional. Tercatat sebagai satu-satunya unit usaha syariah di Bank BUKU IV di Indonesia. Bank BUKU IV merupakan bank yang memiliki modal inti (ekuitas) lebih dari 30 triliun rupiah. Posisi CIMB Niaga Syariah ini memberikan keleluasaan untuk berkontribusi dalam pembiayaan proyek-proyek besar. Pandji P. Djajanegara menuturkan bahwa keunggulan tersebut dapat menjadi peluang pembiayaan syariah di bidang infrastruktur di masa depan (CIMB Niaga, 2019).

Selain itu, mengurangi risiko pembiayaan bermasalah bank juga harus lebih memperhatikan prinsip 5C + 1S (*Character, Capacity, Capital, Collateral, and Condition*) dan *Sharia Compliance* dalam pemberian pembiayaan agar pembiayaan yang diberikan dapat berjalan dengan lancar.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa dan hasil pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dana Pihak Ketiga (DPK) tidak berpengaruh secara parsial terhadap Perolehan Laba CIMB Niaga Syariah periode 2016-2021.
2. Pembiayaan berpengaruh secara parsial terhadap Perolehan Laba CIMB Niaga Syariah periode 2016-2021.
3. Secara simultan atau bersama-sama, Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Pembiayaan Bagi Hasil berpengaruh terhadap Perolehan Laba CIMB Niaga Syariah periode 2016-2021.

B. Saran

1. Bagi Peneliti

Disarankan untuk lebih mengeksplor atau menambah variabel lain yang mempengaruhi laba selain dana pihak ketiga dan pembiayaan bagi hasil, misalnya pembiayaan jual beli dan NPF. Selain itu, skripsi ini dapat dilanjutkan dan dikembangkan menggunakan model lain misalnya ROA. Dalam menentukan objek penelitian, disarankan untuk memilihnya berdasarkan penilaian dengan jumlah aset terbesar.

2. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat dilanjutkan oleh peneliti lain dengan objek dan sudut pandang yang berbeda sehingga dapat memperkaya pengetahuan tentang perbankan syariah. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan laporan keuangan bulanan, tahunan, atau yang lainnya dan variabel lain yang belum diteliti seperti pembiayaan sewa, pembiayaan piutang atau bahkan jumlah pembiayaan

DAFTAR PUSTAKA

- Anam, Moh. Khairul. (2019). Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil dan *Financing to Deposit Ratio* terhadap Profitabilitas di Bank Syariah Mandiri. *Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking, Volume 1 (2)*.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah Dar Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gem Insani.
- Baihaqy, M. H. (2017). Tingkat Kesehatan Bank Dan Laba Pada Bank Umum Syariah . *Jurnal Ilmu Akuntansi Volume 10 (1)* , 80.
- Diana, Nana dan Syamsul Huda. (2019). Dana Pihak Ketiga dan Pendapatan Pembiayaan Bagi Hasil terhadap Laba pada Bank Umum Syariah Indonesia. *Jurnal Akuntansi Vouolume 6 (1)*.
- Fadhila, N. (2015). Analisis Pembiayaan Mudharabah Dan Murabahah Terhadap Laba Bank Syariah Mandiri . *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Volume 15 No.1*, 66.
- Fauziah, S. H. (2013). Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Dan Pembiayaan Mudharabah Terhadap Laba Bersih Bank Umum Syariah. *Islaminomic, Vol. 4, No. 3*, 82.
- Gujarati, Damodar N. (2006). Dasar-dasar Ekonometrika. Terjemah Mulyadi dan Andri. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Hansen & Mowen. (2021). Manajemen Biaya, Buku II, terjemahan Benyamin Molan. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Harrison, Walter, and etc. (2012). Akuntansi Keuangan-Internasional Financial Reporting Standards-IFRS. Jilid 1 dan 2. Edisi ke 8. Jakarta: Erlangga.
- Hong, Pew Tan and etc. (2007). Intellectual Capital and Financial Returns of Companies. *Jourlna of Intellectual Capital. Vo.8 No.1*, 76-95.
- Hilman, I. (2003). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Senayan Abadi Publishing.
- Ikit. (2018). Manajemen Dana Bank Syariah. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Kasmir. (2014). Analisis Laporan Keuangan. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Kasmiri dan Kamal Nurjaman. (2021). Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Ekuitas terhadap Laba pada Bank Syariah Mandiri Periode 2012-2019. *Jurnal Ekonmi dan Keuangan Islam Volume 1 (1)*.

- Marimin, A. (2015). Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 83.
- Masruroh, Fauziah Durotul dan Rokhmat Subagyo. (2019). Pengaruh dan Pihak Ketiga dan Jumlah Pembiayaan terhadap Laba Bank Syariah Mandiri.
- Muhith, A. (2012). Sejarah Perbankan Syariah. *Attanwir Jurnal Kajian Keislaman Dan Pendidikan Volume 01, Nomor 02, 77*.
- Muthaher, O. (2012). *Akuntansi Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Naf'an. (2014). *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Niaga, C. (2020, Februari Jumat). *Cimb Niaga Syariah Bukukan Kenaikan Laba 63,7% Menjadi 1.1 Triliun Pada 2019*. Retrieved From Cimb Niaga Syariah: [www.Cimbniaga.Co.Id/Id/Tentang-Kami/Berita/](http://www.cimbniaga.co.id/id/tentang-kami/berita/)
- Olavia, L. (2020, Februari Jumat). *Laba Cimb Niaga Syariah Tembus Rp 1,1 Triliun*. Retrieved From Berita Satu: [https://www.beritasatu.com/ekonomi/603837/Laba-Cimb-Niaga-Syariah-Tembus-Rp-11-Triliun](https://www.beritasatu.com/ekonomi/603837/laba-cimb-niaga-syariah-tembus-rp-11-triliun)
- Pratama, A. (2020, Februari Jumat). *Cimb Niaga Syariah Bukukan Laba Rp.1,1 Triliun Pada 2019*. Retrieved From I News.Id: [https://www.inews.id/finance/Bisnis/Cimb-Niaga-Syariah-Bukukan-Laba-Rp11-Triliun-Pada-2019](https://www.inews.id/finance/bisnis/cimb-niaga-syariah-bukukan-laba-rp11-triliun-pada-2019)
- Rizal Yaya, A. E. (2009). *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta Selatan: Penerbit Salemba Empat .
- Rogerbougie, U. S. (2017). *Metode Penelitian Untuk Bisnis Edisi 6 Diterjemahkan Kwan Men Yon*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Siregar, Siti Aisyah. (2021). Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil dan Pembiayaan Sewa terhadap Laba Bersih PT.Bank Syariah Mandiri. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Kontemporer (JAKK) Volume 4 (1)*
- Widarjono, Agus. (2010). *Analisis Statistika Multivariat Terapan*. Edisi 1 Cetakan 1. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Pencetak.
- Wirnyaningsih. (2005). *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Edisi 1 Cetakan 1. Jakarta: Kencana.



